

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN  
BEDA AGAMA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD FAISAL AULIA RAKHMAN**

**NIM: 1802016022**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan. Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan Semarang 50185  
Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7624691, Website://fsh.walisongo.ac.id.

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. M. Faisal Aulia Rakhman

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : M. Faisal Aulia Rakhman

NIM : 1802016022


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN  
BEDA AGAMA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**


Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.**  
NIP: 19650605119922031003

Semarang, 6 Maret 2023  
Pembimbing II

  
**Alfian Qodri Azizi, M.H.**  
NIP: 198811052019031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan. Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan Semarang 50185  
Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7624691, Website://fsh.walisongo.ac.id.

**PENGESAHAN**


Nama : M. Faisal Aulia Rakhman  
NIM : 1802016022  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 17 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 26 April 2023


Ketua Sidang,

  
**Supangat, M.Ag.**  
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang,


  
**Alfian Qodri Azizi, M.H.**  
NIP. 198811052019031006

Penguji 1,


  
**Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.Si.**  
NIP. 198505272018012002



Penguji 2,

  
**Anthin Lathifah, M.Ag.**  
NIP. 19751107200122002

Pembimbing I,

  
**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.**  
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II,

  
**Alfian Qodri Azizi, M.H.**  
NIP. 198811052019031006

## MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ  
حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

**Artinya:** “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah 221).

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini dan sebagai ungkapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag yang telah mengatur dan mendidik secara baik, sehingga saya mampu untuk mendapatkan fasilitas dan pembelajaran selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Nur Hayati Setiyani, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Saya ucapkan banyak terimakasih.
3. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi, memberikan arahan serta semangat kepada penulis.
4. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta moyivasi dan tidak lupa waktu yang beliau berikan selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Fakhruddin Aziz, Lc., M.A selaku Dosen Wali yang telah bersedia membimbing untuk menggapai gelar Sarjana. Semoga kebahagiaan dan kemuliaan selalu menyertai.
6. Keluarga tercinta terutama Bapak H. Mas'udi Aziz dan Ibu HJ. Siti Adibah Solikhah yang selalu mendoakan, dan memberikan suntikan semangat serta mengorbankan segalanya kepada penulis. Tidak ketinggalan pula kakak kandung saya Fatikhatur Rokhmah yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
7. Semua pengasuh dan dewan asatidz yang ada dalam naungan Pondok Pesantren Assalafiyah Saditan Brebes.
8. Kepada semua pegawai dan pengajar UIN Walisongo Semarang khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Kepada semua dosen dari Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengajaran khususnya di bidang keluarga, sehingga dapat menuntun saya dalam mengimplementasikan setiap pembelajaran tersebut dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan dan seperangkatan 2018 Fakultas Syari'ah dan Hukum Khususnya teman-teman sejurusan Hukum Keluarga Islam A, serta Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) Walisongo Semarang

yang telah mendukung, memotivasi satu sama lain dan telah memberikan banyak pengalaman baru selama perkuliahan.

11. Sahabat sejati saya senasib dan seperjuangan, Khaerul Fajri, M. Rifqi Sya'bani, Jundi Yanuar Ramadhoni, Faqis Naufal, Renaldi Tri Joko, Riyang Gunawan, Ridik Aji Saputra, Alfian Nur Azmi, Alfin Nur Azmi, Rio Ardi, M. Riv'an, Fakhrudin Shoffa yang selalu kebersamaan dari awal hingga akhir.
12. Semua orang yang sudah terlibat dalam penelitian saya, dan seluruh pihak yang terlibat.

Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Semarang, 06 Maret 2023

Penulis,



**M. Faisal Aulia Rakhman**

**NIM: 1802016022**

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Faisal Aulia Rakhman  
NIM : 1802016022  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Uin Walisongo  
Program Pendidikan : S1 (Strata Satu)  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Maret 2023

Penulis,



**M. Faisal Aulia Rakhman**

**NIM: 1802016022**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zt (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er



ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I

و ء	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U
-----	------------------------------	----	---------

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

### E. Syahadah

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* ( ِ ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

### **I. Lafzal-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* diakhir kata disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

### **J. Huruf Kapital**

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

## ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama atau berbeda keyakinan. Secara yuridis formal, perkawinan beda agama di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 dan 44 KHI. Penelitian Skripsi ini membahas tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama, namun norma hukum yang ada dalam Undang-Undang dan KHI melarang pernikahan beda agama sehingga pernikahan ini menarik dibahas, karena ada perbedaan antara hukum dalam Undang-Undang dengan praktik realitas implementasi yang ada di masyarakat.

Penulis memfokuskan kajian dalam skripsi ini, dengan berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana tinjauan hukum positif terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama? kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dokumen (*Library Research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Yang kemudian dari data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah pernikahan beda agama berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 dan 44 KHI. bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 221 telah melarang pernikahan antara orang yang beragama Islam dengan orang yang tidak beragama Islam, dalam kategori musyrik/musyrikah. Sedangkan dalam Surat Al-Maidah ayat 5 membolehkan seorang pria muslim menikah dengan seorang wanita ahlul kitab, namun pernikahan pria muslim dengan wanita ahlul kitab hanyalah suatu perbuatan yang dihukumi mubah, tetapi bukan anjuran apalagi perintah, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Seperti yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

***Kata kunci: Hukum Islam, Beda Agama, Putusan Pengadilan***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”.

Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.
2. Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku pembimbing I dan Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Fakhruddin Aziz Lc., M.A selaku Dosen Wali yang telah bersedia membimbing untuk menggapai gelar Sarjana. Semoga kebahagiaan dan kemuliaan selalu menyertai.
6. Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
7. Seluruh civitas Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai.
8. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Bapak H. Mas’udi Aziz dan Ibu Hj. Siti Adibah Solikhah yang tiada henti memberikan semangat, do’a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya. Dan tak lupa pula

kakak saya Fatikhatur Rokhmah yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

9. Sedulur KPMDB Walisongo Semarang (Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes).
10. Sedulur sekontrakan yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
11. Teman-teman kelas HKI A 2018.
12. Pengadilan Negeri Surabaya, Bapak Rudi Suparmono S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Surabaya beserta Stafnya yang telah melayani dengan baik selama proses penulisan skripsi.
13. Almamaterku tercinta UIN Walisongo Semarang.
14. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat memberikan batasan apa-apa selain ucapan terima kasih yang tulus dengan diiringi doa semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka.

Pada akhirnya penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 06 Maret 2023

Penulis,



**M. Faisal Aulia Rakhman**

**NIM: 1802016022**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM   PERNIKAHAN BEDA AGAMA.....</b>	<b>17</b>
A. Pernikahan.....	17
1. Pengertian Pernikahan .....	17
2. Hukum Pernikahan .....	20
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan .....	22
4. Rukun dan Syarat sah Pernikahan .....	24
B. Pernikahan Beda Agama .....	25
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	25
2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama .....	36
3. Perkawinan Beda Agama menurut Pendapat Ulama.....	38
4. Perkawinan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam.....	42
5. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	44



6. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	47
7. Menimbang Maslahat dan Mafsadat Pernikahan Beda Agama.....	48
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI SURABAYA DAN DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby .....</b>	<b>52</b>
A. Profil Pengadilan Negeri Surabaya .....	52
1. Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya.....	52
2. Visi Misi Pengadilan Negeri Surabaya .....	53
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Surabaya.....	53
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surabaya .....	54
5. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Surabaya .....	58
B. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby .....	59
1. Identitas Para Pihak .....	59
2. Duduk Perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Perkawinan Beda Agama.....	60
3. Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Perkawinan Beda Agama.....	66
4. Amar Putusan Perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Perkawinan Beda Agama.....	72
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby .....</b>	<b>74</b>
A. Analisis Tinjauan Hukum Positif Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama .....	74
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>102</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>106</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunnatullah para hambanya. Karena pernikahan itu ada, Allah SWT ingin mereka membuat bahtera kehidupan. Akan tetapi, Allah SWT tidak menghendaki dunia berkembang semaunya, maka Dia mengatur setiap naluri keberadaan manusia dan menjadikan asas dan hukum untuk itu agar jiwa manusia tetap utuh, lebih baik dan lebih suci.<sup>1</sup>

Islam menganjurkan untuk membentuk keluarga dan ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bergantung pada kehidupan keluarga karena keluarga ibarat gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil, yaitu pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Rumah adalah tempat yang alami sesuai dengan kehendak Allah SWT. Menurut pandangan Islam, perkawinan bukanlah masalah perdata, keluarga, atau budaya, melainkan berkaitan dengan agama, karena bagaimanapun juga perkawinan adalah untuk memenuhi dan mentaati ketentuan Allah SWT yang merupakan perintah Nabi Muhammad SAW, dan sesuai dengan Allah SWT dan petunjuk Rasul-Nya dilakukan.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang patut dipuja, sehingga menjadi sangat penting. Orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani pasti membutuhkan pasangan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan berumah tangganya. Melalui perkawinan, manusia membentuk keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Karena pentingnya lembaga perkawinan, maka agama-agama di dunia juga mengatur urusan perkawinan, bahkan kebiasaan masyarakat dan lembaga negara pun ikut mengatur urusan perkawinan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, Surabaya: Arkola, hal. 143.

<sup>2</sup> Hendri Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan", *Jurnal Jurnal El-Afkar*, Vol. 7 Nomor 2, Juli-Desember, 2018, hal. 63-64.

<sup>3</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22 Nomor 1, 2020, hal. 49.

Karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan adalah suatu kebudayaan yang melahirkan keturunan untuk melanjutkan dan memperoleh kehidupan yang damai, teratur dan berkembang seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia. Budaya perkawinan pada masyarakat sederhana bersifat sederhana, sempit bahkan tertutup, sedangkan budaya perkawinan pada masyarakat modern bersifat maju, luas dan terbuka. Dalam masyarakat yang sederhana pun, perkawinan sudah ada karena dipertahankan oleh anggota masyarakat, tokoh agama dan adat.

Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk menikah. Aturan-aturan ini terus berkembang dalam masyarakat dan negara dengan kekuasaan pemerintahan. Perkawinan tidak lepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT untuk mempertahankan eksistensi manusia di muka bumi, dengan tujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Bagi umat Islam, perkawinan diatur agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah untuk menjalani kehidupan yang bahagia di kehidupan ini dan selanjutnya dengan dukungan cinta dan kegembiraan Allah SWT. Perkawinan dilakukan dengan akad nikah, ijab dilakukan oleh wali perempuan, dilanjutkan dengan qabul oleh calon suami, dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang laki-laki dewasa.<sup>4</sup>

Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan diatur oleh hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, maka permasalahan yang timbul juga semakin kompleks. Termasuk masalah pernikahan yang rumit. Berbagai jenis atau kasus perkawinan di Indonesia patut untuk kita diskusikan karena perkawinan merupakan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 6.

perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan sebab akibat antara pasangan suami istri dengan negara tempat tinggal pasangan tersebut.<sup>5</sup>

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama atau keyakinan menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat.<sup>7</sup>

Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.

Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945.

Hal senada diterangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga secara tegas melarang perkawinan beda agama, berdasarkan Pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

---

<sup>5</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986, Cet. Ke-1, hal. 16.

<sup>6</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000, hal. 16.

<sup>7</sup> Aulil Amri, “*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”, *Jurnal Media Syari’ah*, Vol. 22 Nomor 1, 2020, hal. 49.

hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>8</sup>

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*”.

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2), 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ  
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu*

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hal. 15.

*menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah : 221).<sup>9</sup>*

Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional ke VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 04/Kep/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang fatwa perkawinan beda agama bahwa:

Pertama, Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya. Kedua, Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat.

Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya. Dengan adanya fatwa ini maka Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan wanita non-Islam karena haram hukumnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa:

Pertama, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Kedua, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) dan bagi mereka yang melangsungkan

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hal. 46.

<sup>10</sup> Nur Asiah, “*Kajian Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol .10 Nomor 2, Juli-Desember, 2015, hal. 212.

perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam maka pencatatannya dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan ketentuan ini maka tidak ada peluang pencatatan bagi perkawinan yang beda agama, sebab jika perkawinannya secara Islam di KUA maka calon pengantin pria dan wanita harus sama-sama beragama Islam dan bagi perkawinan yang dilangsungkan secara non-Islam juga harus seagama.

Penulis menemukan kasus yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini yaitu pernikahan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dan dua pasangan beda agama bernama Rizal Adikara (Islam) dan Eka Debora Sidauruk (Kristen), kedua mempelai ini telah mengalami Sebuah upacara keagamaan diadakan. Prosesi pernikahan tersebut terpisah dari agama mereka, yakni melalui akad Islam dan restu Gereja.<sup>11</sup>

Kedua pasangan tersebut mengalami penolakan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, akhirnya mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengesahkan pernikahan keduanya. Melalui pertimbangan hakim, permohonan kedua mempelai tersebut dikabulkan melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby.

Dari latar belakang di atas, kasus perkawinan beda agama tersebut menjadi inspirasi yang kuat bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut karena terdapat perbedaan antara hukum dalam Undang-Undang dengan praktik realitas implementasi yang ada di masyarakat, sehingga penulis merasa tertarik melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”**.

---

<sup>11</sup> Praditya Fauzi Rahman, PN Surabaya Digugat soal Sahkan Nikah Beda Agama, (News.detik.com 27 Juni 2022), <https://news.detik.com/berita/d-6149138/pn-surabaya-digugat-soal-sahkan-nikah-beda-agama> diakses pada 30 Juni 2022 pukul 17.00 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar peneliti terarah dan terfokus pada permasalahan maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berpijak pada rumusan masalah tersebut, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama.

## **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis meninjau dari dua sisi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan studi hukum keluarga, terutama mengenai perkawinan beda agama.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam mengenai perkawinan beda agama.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber kepustakaan tentang tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama.
2. Manfaat Secara Praktis



- a. Untuk Peneliti: diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama.
- b. Untuk Masyarakat: sebagai wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai perkawinan beda agama serta dapat membantu dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut masalah pernikahan beda agama.
- c. Untuk Hakim: diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum khususnya dalam pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa serta menjadikan bahan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka untuk membandingkan kajian penelitian yang penulis bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki jenis permasalahan yang sama yang diteliti. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah masalah yang penulis bahas belum pernah diteliti atau pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil studi terkait dengan pembahasan yang akan diteliti:

1. Skripsi Zidan Muhammad Kadafi (2021) UIN Walisongo Semarang dengan judul “Praktik layanan pendampingan pernikahan beda Agama (Studi Kasus LSM Percik Salatiga)”.

Skripsi ini menjelaskan landasan hukum mengenai alasan lembaga Percik memberikan program pendampingan bagi pasangan beda agama ini didasarkan pada beberapa aspek diantaranya, Tidak adanya peraturan yang secara tegas menerangkan bahwa perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan kemudian juga di dalam Pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya menjelaskan bahwa perkawinan sah adalah perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini menimbulkan dualisme penafsiran, adapun salah satu penafsiran yang menyetujui pernikahan beda agama ini didasarkan pada *“Apabila masing-masing agama telah menyetujui dan*

*menyatakan sah dalam akad pernikahan kedua agama yang berbeda tersebut, maka hal ini dianggap tidak melanggar ketentuan undang-undang*".<sup>12</sup>

2. Skripsi Dhiya Fahira (2021) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)".

Skripsi Ini membahas perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania dilaksanakan dengan dua kali prosesi keagamaan agar perkawinan dianggap sah menurut kedua agama melalui sehingga terpenuhinya Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 . Yayasan memfasilitasi dengan menyediakan para pemuka agama yang akan memimpin upacara perkawinan tersebut.

Perkawinan yang telah dilaksanakan kemudian dicatatkan ke kantor catatan sipil menggunakan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania. Jika kantor catatan sipil menolak untuk mencatatkan maka Yayasan akan mensiasati secara administratif yaitu melakukan penundukan hukum sementara dengan menyatakan bahwa salah satu melalui telah masuk kepada agama pasangannya. Sehingga keduanya dianggap melakukan perkawinan seagama.<sup>13</sup>

3. Skripsi Lysa Setiabudi (2016) Universitas Negeri Semarang dengan judul "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama)".

Skripsi ini membahas Dari Penetapan No. 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl merupakan permohonan izin perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Magelang. Dengan dikabulkannya permohonan perkawinan agama tersebut, Hakim beranggapan telah terjadi kekosongan hukum. Karena dalam Undang-Undang tidak secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama. sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-

---

<sup>12</sup> Dhiya Fahira, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madani)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

<sup>13</sup> Zidan Muhammad Kadafi, *Praktik layanan pendampingan pernikahan beda Agama (Studi Kasus LSM Percik Salatiga)*, Semarang : Uin Walisongo, 2021.

beda di masyarakat. Sedangkan Pertimbangan Hakim pada perkara Nomor: 08/Pdt.P/2013/PN.Ung karena memahami Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan mereka.<sup>14</sup>

4. Skripsi Rahma Nurlinda Sari (2018) UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM”.

Skripsi ini membahas Pernikahan beda agama dalam pandangan Hukum Islam diharamkan, serta beberapa ulama sepakat melarang adanya pernikahan beda agama karena menyangkut perbedaan keimanan. Pandangan HAM tentang perkawinan beda agama juga melarang dan tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau Hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syari’at Islam.

Persamaan dan pandangan keduanya yaitu sama-sama menghargai nikah beda agama karena menikah termasuk sarana untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi. Perbedaannya yaitu dalam Islam pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang, sedangkan dalam HAM diperbolehkannya melakukan pernikahan beda agama merupakan hak prerogatif pasangan calon suami istri yang sudah dewasa.<sup>15</sup>

5. Muhammad Asri (2010) UIN Alauddin Makassar dengan judul “Sanksi Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”.

Skripsi membahas tentang kontroversi pendapat dikalangan ulama mengenai perkawinan beda agama. Pernikahan menurut Kitab Undang-

---

<sup>14</sup> Lysa Setiabudi, *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*, Semarang: UNNES, 2016.

<sup>15</sup> Rahma Nurlinda Sari, *Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

undang Hukum Positif, perkawinan ditentukan oleh hukum yang ada pada negara yang berlaku mengenai suatu ketentuan kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 57, perkawinan campuran hanya menitik beratkan pada tata cara yang diatur oleh Pasal 6 peraturan perkawinan campuran (GHR). Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang terjadinya pernikahan beda agama baik laki-laki muslim dengan wanita non muslim demikian juga sebaliknya berdasarkan Pasal 40 poin c dan Pasal 44 KHI, begitu pula dengan pendapat berbagai ulama melarang terjadinya perkawinan beda agama, kecuali dengan beberapa syarat.

Hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam mempunyai persamaan persepsi bahwasanya pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki ahli kitab, atau Majusi dalam artian beda agama terdapat ketidakabsahan dalam perkawinan begitu pula dalam hal penetapan sanksinya dalam penetapan sanksinya mereka yang melakukan perkawinan beda agama akan mendapat sanksi berupa pengucilan dalam masyarakat dan sanksi moral serta dalam hal ahli waris dalam keluarganya maka akan terputus.<sup>16</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis paparkan di atas, bahwa penelitian ini tergolong baru dan fokus penelitian ini berbeda dengan telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas karena dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dokumen (*Library Research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Yang kemudian dari data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

---

<sup>16</sup> Muhammad Asri, *Sanksi Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Makassar: UIN Alauddin , 2010.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman bagaimana seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang dipahami.<sup>17</sup> Juga bisa diartikan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.<sup>18</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dokumen (*Library Research*). Dalam penelitian seperti ini lazimnya bisa juga disebut “*Legal Research*”<sup>19</sup>. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal dengan penelitian (*Field Research*) karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah bahan hukum sehingga bisa dikatakan *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.<sup>20</sup> Sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif. Penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah Normatif Doktrinal yaitu penelitian yang pada dasarnya berbasis kepastiaan, yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder.<sup>21</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat.<sup>22</sup> Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan menganalisis pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 67.

<sup>18</sup> Suharsih Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998, hal. 121.

<sup>19</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006. hal. 23.

<sup>20</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006. hal. 23.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitaian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989.

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitaian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 105.

## 2. Sumber Data

Sumber data data adalah mengenai dari manakah data kita diperoleh.<sup>23</sup> Dengan data yang kita peroleh sehingga bisa memudahkan mengidentifikasi sumber data, agar diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>24</sup> Maka penulis mengaplikasikan sumber data menjadi dua yaitu:<sup>25</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari objek yang diteliti.<sup>26</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hakim Pengadilan Negeri Surabaya melalui wawancara, guna untuk mendapatkan informasi mengenai kejelasan dalam putusan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang biasa disebut data tangan kedua yang merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>27</sup> Atau biasa disebut data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berbentuk laporan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber-sumber lain dari literatur, undang-undang dan bahan kepustakaan berupa buku, kitab kitab fiqh dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

Data sekunder yang digunakan untuk mendukung keterangan menunjang kelengkapan data primer dalam penelitian ini adalah sumber data dari dokumen seperti:

- a. Kitab undang - undang hukum perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>23</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori,dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada,2018, hal. 214.

<sup>24</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal.157

<sup>25</sup> Suharsii Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: rineka Cipta, 2002 hal. 206

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014 hal. 105-10

<sup>27</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. hal. 9

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- d. INPRES No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1980/2005

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.<sup>28</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu prosedur dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Metode pengumpulan data dibutuhkan dalam mempertanggungjawabkan keakuratan data yang disajikan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>29</sup> Untuk Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini, sebagai berikut :

a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode yang digunakan dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait, metode ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.<sup>30</sup>

Adapun wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada majelis hakim yang memutuskan perkara yang dibahas, guna untuk mendapatkan informasi mengenai kejelasan dalam putusan perkara nomor

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 67.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008, hal. 62.

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 105.

916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama, serta Hakim yang lain memberikan penjelasan atau komentar atas putusan tersebut.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggali data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa seperti, buku, catatan transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, rapat agenda, notulen dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Metode dokumentasi yang digunakan penulis dengan cara memahami isi dan segala arsip dokumen studi putusan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama, kemudian data tersebut disusun menjadi satu kesatuan sehingga menjadi karangan ilmiah.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman yang dimiliki peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, data yang akan diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan subyek ataupun obyek berdasarkan fakta yang ada. Metode ini digunakan penulis sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menyelesaikan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama, sehingga dapat diketahui alasan-alasan yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam proses menguraikan penjelasan diatas, maka penulis bermaksud untuk menyusun kerangka penelitian secara sistematis, untuk itu agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Sistematika penulisan merupakan gambaran

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikuto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 236.

<sup>32</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitataif, cet ke7*, Yogyakarta: Rake Sarasin 1996, hal. 104.



umum mengenai masalah yang akan diuraikan, penulisan skripsi ini berisi dari lima bab yang mana setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Pada bab ini berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan umum Pernikahan Beda Agama, Pada bab ini berisi, pengertian pernikahan, hukum melakukan pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pengertian perkawinan beda agama hukum Islam, dasar hukum perkawinan beda agama, perkawinan beda agama menurut pendapat Ulama, perkawinan beda agama menurut KHI, perkawinan beda agama menurut UU No. 1 tahun 1974, menimbang maslahat dan mafsadah perkawinan beda agama.

BAB III, Gambaran umum Pengadilan Agama Surabaya dan Deskripsi Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Pada bab ini berisi Profil Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

BAB IV, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Pada bab ini berisi tentang, Analisis tinjauan hukum positif terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Perkawinan Beda Agama dan Tinjauan Hukum Islam terhadap perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Perkawinan Beda Agama.

BAB V, Penutup. Pada bab ini berisi, kesimpulan dan saran mengenai pembahasan yang ditulis pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi ringkasan dari hal yang didapatkan, dalam hal ini ringkasan dari Putusan PN Surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama. Sedangkan saran berisi tentang masukan dari penulis atas hasil penulisan skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Kata Pernikahan dalam Islam diistilahkan dengan sebutan *an-nikah* atau *at-tazwij*. Secara harfiah, nikah artinya berkumpul atau berhimpun (*adh-dhamm wa al-jam*), di samping itu juga berarti bersetubuh dan akad sekaligus (*al-wath' wa al-'aqd*) yang dalam konteks syariah lazim diistilahkan sebagai ungkapan akad pernikahan/akad perkawinan (*'aqd an-nikah au 'aqd at-tazwij*).

Kata nikah sesungguhnya bisa didekati dari tiga sudut pandang (aspek) pengertian yang berbeda satu sama lain, namun pada saat yang bersamaan memiliki satu kesatuan konsep secara utuh. Ketiga macam pengertian atau tepatnya sudut pandang pernikahan yang dimaksud ialah:

*Pertama*, nikah dari sudut pandang lughawi (kebebasan), dimana nikah diartikan dengan berkumpul/berhimpun (*al-jam' wa adh-dhamm*), atau bersetubuh dan akad (*al-wath' wa al-'aqd*), sebagaimana sudah dijelaskan diatas.

*Kedua*, dari sudut pengertian syar'i atau ushuli, para ulama berbeda pendapat dan membagi ke dalam tiga kelompok yakni:

- a. Kelompok pertama, berpendapat bahwa nikah itu secara hakiki maksudnya adalah bersetubuh/bersenggama, dan secara majazi maksudnya adalah akad.
- b. Kelompok kedua mengatakan sebaliknya bahwa yang hakiki dari nikah adalah akadnya itu sendiri, sedangkan majaznya adalah bersebadan, bersetubuh, berijma', atau besenggama (*al-wath'*).
- c. Kelompok ketiga yang menyatakan bahwa nikah itu adalah lafal musytarak (*musytarak lafzhi*), yakni kata-kata yang memiliki makna ganda, bahkan multi dan lazim digunakan untuk pengertian yang menggabungkan antara makna yang satu dengan makna yang lain.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia*, Tangerang: Lentera Hati, 2010, hal. 16-20.

*Ketiga*, Pengertian nikah dari sudut pandang ilmu fiqih di mana para ahli fiqih juga berbeda pendapat dalam memformulasikan pengertian nikah. Kalangan ulama Hanafiah, misalnya sebagian dari mereka mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah (manfaat) dalam bentuk milik atau tepatnya hak untuk bersenang-senang dengan sengaja. Maksudnya dengan sebab akad nikah itu, maka laki-laki (suami) secara khusus bisa memanfaatkan anggota badan (tubuh) tertentu seorang perempuan (istri), dan bahkan seluruh anggota badan yang lainnya yang dia memanfaatkan untuk bersenang-senang atau tepatnya melampiaskan nafsu syahwat/seksual secara benar.

Kalangan ulama Malikiyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan kepuasan seksual (*al-taladzudz*) dengan perempuan (*adamiyyah*). Dengan kata *at-taladzudz*, maka aman kemungkinan maksud dari akad-akad yang lain, seperti jual-beli, sewa-menyewa, termasuk ke dalam lingkup pengertian kata-kata akad nikah yang dimaksudkan. Maknanya, akad nikah itu adalah akad nikah yang secara spesifik dilakukan hanya untuk memungkinkan pelaku akadnya memperoleh kepuasan seksual. Sementara dengan kata-kata "*adamiyah*" (perempuan), tentu terhindar dari kemungkinan akad yang terkait dengan kelezatan makanan atau minuman (kuliner), bahkan dari kemungkinan ada akad sesama jenis kelamin.

Kalangan ulama Syafi'iyah, mendefinisikan nikah dengan akad yang menjamin hak kepemilikan suami-istri untuk bersenggama dengan menggunakan lafal nikah atau *tazwij*, atau dengan menggunakan lafal lain yang mengandung pengertian keduanya. Yang dimaksud ialah akad yang berdampak pada hak kepemilikan untuk memanfaatkannya dengan kenikmatan-kenikmatan yang umum dikenal oleh masyarakat yang sesuka atau sesaat. Sebagian dari mereka kalangan madzhab syafi'iyah ada juga yang mengatakan bahwa nikah adalah akad yang dilakukan untuk sebatas memperbolehkan persetubuhan (*aqdun ibahatun*), bukan akad untuk kepemilikan (*aqdun tamliqun*) yang menyebabkan pemiliknya dibolehkan untuk berbuat atau melakukan apa saja terhadapnya.

Kalangan ulama Hanabilah, mendefinisikan nikah dengan akad yang menggunakan lafal keduanya untuk memperoleh manfaat berupa senang-senang

(*al-istima'*). Yang dimaksud dengan kata manfaat (*al-manf'lah*) oleh mereka ialah sama dengan makna manfaat, sebagaimana dipahami oleh ulama-ulama yang lain, yakni *al-intifa* (pengambilan manfaat), bukan memanfaatkan apalagi dengan sewenang-wenangnya.<sup>34</sup>

Tidak jauh berbeda terutama substantifnya dengan pengertian pernikahan yang dirumuskan para ulama fiqih Islam di atas, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, memformulasikan makna dan maksud pernikahan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) bahagia yang kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>35</sup>

Menurut Muhammad Abdu Ishrah:

Perkawinan adalah suatu akad yang memberikan faedah hukum dalam kebolehan melaksanakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dalam memberikan batasan hak-hak antara satu dengan yang lainnya serta melaksanakan pemenuhan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaannya.<sup>36</sup>

Dari berbagai definisi pernikahan di atas, baik yang dikemukakan oleh para fuqaha (pakar-pakar hukum Islam) dapatlah disimpulkan bahwa “Hakikat dari pernikahan (an-nikah) ialah akad (ikatan perjanjian) lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri berdasarkan niat dan tujuan bersama kedua-nya (suami-istri) untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam”.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, hal. 212.

<sup>35</sup> Wahyu Wibasana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 14 Nomor 2, 2016, hal. 186.

<sup>36</sup> H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina utama, 1993, hal. 3-4.

<sup>37</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia*, Tangerang: Lentera Hati, 2010, hal. 20-24.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah SWT dan sunnah Rasul. Sunnah Allah SWT, berarti: menurut *qudrat* dan *iradat* Allah SWT dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk sendiri dan umatnya.<sup>38</sup>

## 2. Hukum Pernikahan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah SWT dan sunnah Rasul SAW, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga diperintahkan oleh Nabi. Dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”* (QS. An-Nur : 32).<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal.

<sup>39</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hal. 503.

Dari begitu banyaknya perintah Allah SWT dan Nabi untuk melakukan perkawinan, maka perkawinan adalah perbuatan yang disenangi Allah SWT dan Rasul untuk melangsungkannya dengan syarat yang bersifat mutlak.

Adapun hukum menikah dalam pernikahan berlaku hukum *taklifi* yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram.<sup>40</sup> Dalam hal menetapkan hukum asal muasal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat juhur ulama ini adalah begitu banyaknya perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan perintah Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "*Siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku*" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

Pertama, Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan. Kedua, Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

Pertama, Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin. Kedua, Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

Pertama, Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak

---

<sup>40</sup> Ahmad Atabik. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia Vol. 5 Nomor 2, Desember, 2014, hal. 293.

akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya. Kedua, Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudhtratan apa-apa kepada siapapun.<sup>41</sup>

### 3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak dan keturunan yang sah sebagai upaya melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini tertuang dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah SWT memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasimu.”*(QS. An-Nisa : 1).<sup>42</sup>

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *gharizah* umat manusia bahkan juga *gharizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu Allah SWT menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 43-46.

<sup>42</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hal. 775.

memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum : 21).<sup>43</sup>*

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam Haditsnya yang *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah ibnu Mas'ud, ucapan Nabi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم  
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

*“Wahai para pemuda, siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.” (Abdullah ibnu Mas'ud).<sup>44</sup>*

<sup>43</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hal. 585.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 47.



#### 4. Rukun dan Syarat sah Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap untuk menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Adapun perkawinan dalam hukum Islam dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.<sup>45</sup> Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qobul* yang dilakukan oleh suami.<sup>46</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Maka

---

<sup>45</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, 1982, hal.30.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 59-61.

syarat sah nikah di antaranya Islam, bukan mahram, wali akad nikah, sedang tidak ihram atau berhaji, dan bukanlah paksaan.<sup>47</sup>

## B. Pernikahan Beda Agama

### 1. Pengertian Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Nikah dalam bahasa arab bermakna (*al-wath'u*) yakni bersetubuh atau berhubungan intim atau juga bisa bermakna penyambungan atau penghubungan.<sup>48</sup> Sedangkan menurut arti istilah Perkawinan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>49</sup>

Menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa:

Perkawinan antara agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari rumusan pengertian perkawinan antar agama oleh para sarjana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.<sup>50</sup>

Dalam Al-Qur'an mengisahkan bahwa pernikahan beda agama telah terjadi jauh waktunya sejak masa sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW, diantaranya pernikahan Nabi Nuh AS, Nabi Luth AS dan lain-lain, sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an. Setelah Menelaah sejumlah ayat Al-Qur'an, dapatlah disimpulkan bahwa dilihat dari sudut pandang agama dalam konteks ini agama Islam, ada lima macam pernikahan sepanjang sejarah umat manusia, yaitu:

---

<sup>47</sup> Rasyid Abu, *Penghalang dan Syarat Sah Nikah*, <https://www.uui.ac.id/penghalang-dan-syaratsahnikah/#:~:text=Rukun%20nikah%20terdiri%20atas%20laki,atau%20berhaji%2C%20dan%20bukanlah%20paksaan>, diakses 12 Februari 2023.

<sup>48</sup> Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, hal. 1943.

<sup>49</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hal 10.

<sup>50</sup> EOH, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001, hal. 35.

- a. Pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir, diantaranya ialah Pernikahan Nabi Nuh AS dengan istrinya, dan terutama antara Nabi Luth AS dengan istrinya.
- b. Pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki kafir (non muslim), diantara contohnya ialah kasus Siti Aisyah yang dikawini oleh Fir'aun yang bukan kafir musyrik melainkan juga pernah menobatkan dirinya sebagai tuhan.
- c. Pernikahan antara laki-laki kafir (non muslim) dengan perempuan kafir, seperti halnya pernikahan antara Abu Lahab/Abu Jahal dengan istrinya (Ummu Jamil).
- d. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan Perempuan Muslimah, inilah pernikahan yang paling ideal dan paling banyak terjadi dikalangan sesama umat Islam.
- e. Pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim sebagaimana dilakukan oleh beberapa orang sahabat besar nabi Muhammad SAW, diantaranya Hudzaifah bin al-Yaman dan Utsman bin Affan.<sup>51</sup>

Dalam literatur klasik tidak dikenal kata perkawinan beda agama secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas, namun pembahasan yang terkait dengan masalah tersebut dimasukkan pada bagian pembahasan mengenai wanita yang haram dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai *az-zawaj bi al-kitabiyat*, *az-zawaj bi al-musyrikat* atau *az-zawaj bi ghair al-muslimah* (perkawinan dengan wanita-wanita ahli Kitab yaitu perkawinan dengan wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, perkawinan dengan wanita-wanita musyrik (orang-orang musyrik) dan perkawinan dengan non muslim.

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, perkawinan beda agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab)<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia*, Tangerang: Lentera Hati, 2010, hal. 97.

<sup>52</sup> Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 133-135.

*Pertama*, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَئْمَنَةٌ مِّنْهُ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا يُؤْمِنَ وَلَا مَئْمَنَةٌ مِّنْهُ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا تَنْكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَادُكُمْ أَوْلِيَاكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah SWT) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah : 221).<sup>53</sup>*

Adapun sebab turun ayat 221 ini, menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan al-Wahidi yang bersumber dari al-Muqatil adalah berkenaan dengan Ibnu Abi Mirtsad al-Ghanawi yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi ‘Anaq, seorang wanita Quraisy yang miskin tapi cantik, namun masih musyrik, sedangkan Ibnu Abi Mirtsad seorang Muslim. Lalu Allah SWT menurunkan ayat ini.<sup>54</sup>

Menurut Sayyid Sabiq beberapa argumen sebab diharamkannya perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya, yaitu:

Pertama, Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan QS. An-Nisa ayat 141 yang artinya *“Dan Allah SWT tidak akan*

<sup>53</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hal. 46.

<sup>54</sup> Ali Ibnu Ahmad al-Wahidi al-Naysaburi, *Asbab al-Nuzul*, Kairo: Maktabah al-Manar, 1968, hal. 39.

memberi jalan orang-orang kafir itu mengalahkan orang mukmin”. Kedua, Laki-laki kafir dan ahli kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang muslimah, malah sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari ajaran Nabi. Sedangkan ahli kitab dapat mengerti agama istrinya sebab ia mengimani kitab dari nabi-nabi terdahulu. Ketiga, Dalam rumah tangga tidak mungkin seorang istri hidup bersama dengan perbedaan keyakinan.<sup>55</sup>

Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada Surat Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ عَلَّمَهُ اللَّهُ أَعْلَمَ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلَّمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  
وَسَأَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكَ حُكْمٌ ۚ اللَّهُ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah SWT lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah SWT yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (QS. Al-Mumtahanah : 10).<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar al-kutub Al-Arabi, 1985, hal. 105-106.

<sup>56</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hal. 812.

Dalam Tafsir induk Ath-Thabari maksud ayat di atas adalah Allah SWT berfirman kepada orang-orang beriman dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, Hai orang-orang beriman bila datang wanita mukmin kepadamu berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam, maka ujilah mereka. Rasulullah SAW biasa menguji mereka terlebih dahulu bila mereka datang dalam keadaan hijrah.

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami dari Qais bin Ar-Rabi, dari Al Agharr bin Shabbah, dari Khalifah bin Hushain, dari Abu Nashr Al Asadi, dia berkata: Ibnu Abbas bertanya, bagaimana cara Rasulullah SAW menguji para wanita? dia menjawab, beliau meminta kepastian bahwa demi Allah SWT mereka keluar bukan karena benci kepada suami mereka. Mereka keluar (hijrah) bukan karena ingin pindah dari satu negeri ke negeri lain. Demi Allah SWT, mereka keluar bukan karena tujuan duniawi. Demi Allah SWT, mereka keluar hanya karena cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>57</sup>

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Hasan bin Athiyyah menceritakan kepada kami dari Qais, dia berkata: Al-Aghar bin Ash-Shabbah mengabarkan kepada kami dari Khalifah bin Hushain, dari Abu Nashr, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ فَامْتَحِنُوهُنَّ* “*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu menguji (keimanan) mereka,*” katanya, “Biasanya jika para wanita mendatangi Rasulullah SAW, beliau terlebih dahulu meminta mereka bersumpah atas nama Allah SWT bahwa mereka tidak keluar melainkan ... (dia menyebutkan redaksi yang mirip).”

Dalam Firman-Nya, *اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ* “*Allah SWT lebih mengetahui tentang keimanan mereka*” maksudnya adalah Allah SWT maha mengetahui bagaimana keimanan para wanita yang datang berhijah kepada kalian.

---

<sup>57</sup> Ahmad Muhammad Syakir, Kitab Tafsir Jami' Al-Bayan An-Ta'wil Ayi Al-Qur'an Karya Ibnu Jarir Ath-Thabari, Jakarta: Pustaka Azam, 2007, hal. 949.

Dalam Firman-Nya, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ *“Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”* Maksudnya adalah wanita mukmin tidak halal untuk laki-laki kafir, dan laki-laki kafir tidak halal bagi wanita mukmin.<sup>58</sup>

Dalam Firman-Nya, وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا *“Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar,”* maksudnya adalah berikan kepada orang-orang musyrik yang istri-istrinya berhijrah dan sudah lolos tes sebagai wanita mukminah, ganti dari biaya menikahi istrinya ini, yaitu mahar.

Dalam Firman-Nya وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ *“Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu membayar kepada mereka maharnya,”* maksudnya adalah tidak ada masalah bagimu, wahai para mukmin, untuk menikahi para wanita yang hijrah dari negeri kafir, meski mereka memiliki suami sebelumnya yang masih tinggal di Dar Harb (negeri kafir musuh). Kalian boleh menikahnya bila kalian memberikan upah kepada mereka. Upah di sini adalah mahar.

Qatadah juga berkata, "Bila ada istri dari kaum musyrik yang terikat kesepakatan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, yang melarikan diri dari suaminya lalu dinikahi oleh pria muslim, maka kaum muslim akan memberikan kembali mahar yang sudah dibayar mantan suaminya ini. Sebaliknya, bila ada istri kaum muslim lari menuju orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, lalu menikah, maka mereka (kaum musyrik) mengembalikan mahar kepada sahabat Nabi SAW tersebut.

---

<sup>58</sup> Ahmad Muhammad Syakir, Kitab Tafsir Jami' Al-Bayan An-Ta'wil Ayi Al-Qur'an Karya Ibnu Jarir Ath-Thabari, Jakarta: Pustaka Azam, 2007, hal. 953.

Az-Zuhri berkata, Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan mahar yang telah memeluk istri-istri mereka jika si istri ini tidak bersedia bertemu kembali dengan suaminya. Itupun bila mereka melakukan hal yang sama kepada kaum muslim, dengan mengembalikan mahar dari suami muslim yang istrinya lari kepada orang kafir.<sup>59</sup>

Bisyar menceritakan kepada kami dia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT *وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ* “*Dan janganlah kamu tetap berkomunikasi pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir*”, dia berkata, Maksudnya adalah, wanita-wanita musyrik Arab yang tidak mau masuk Islam, dipercaya untuk melepaskan jalan mereka.

Dalam Firman-Nya, *وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ* “*Hendaklah kamu minta mahar yang telah mereka bayar,*” maksudnya adalah, Allah SWT berfirman kepada para suami dari para wanita yang hijrah menuju kaum muslim di negeri Islam, yang suaminya masih kafir di Makkah, Wahai orang-orang beriman, bagi kalian yang istrinya pergi meninggalkannya dan bergabung dengan kaum musyrik, acara meminta mahar yang telah memeluk istrinya itu dari orang yang menikahi istri kalian tersebut. Sebaliknya, hendaklah orang musyrik itu juga meminta kembali mahar yang telah disembunyikannya kepada istrinya yang mukminah dari orang yang menikahnya di antara kalian.”<sup>60</sup>

Dalam Firman-Nya, *ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ* “*Demikianlah hukum Allah SWT yang ditetapkan-Nya diantara kamu,*” maksudnya adalah, ini adalah hukum yang Aku perintahkan kepada kalian untuk melaksanakannya antar kalian, wahai orang-orang mukmin, dalam masalah kaum musyrik. Mahar yang telah kalian bayarkan kepada istri-istri kalian yang bergabung dengan mereka hendaknya kalian minta kembali. Sebaliknya, hendaknya kalian

---

<sup>59</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *Kitab Tafsir Jami' Al-Bayan An-Ta'wil Ayi Al-Qur'an Karya Ibnu Jarir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007, hal. 960.

<sup>60</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *Kitab Tafsir Jami' Al-Bayan An-Ta'wil Ayi Al-Qur'an Karya Ibnu Jarir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007, hal. 964-965.



mengembalikan mahar yang dibayarkannya. Ini merupakan hukum Allah SWT untuk kalian, maka janganlah kalian melanggarnya.

Dalam Firman-Nya, *وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ* “Dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,” maksudnya adalah, Allah SWT mempunyai pengetahuan tentang apa yang terbaik bagi para makhluk-Nya dan segala perkara lain. Allah SWT juga Maha Bijaksana mengatur kehidupan mereka.<sup>61</sup>

*Kedua*, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada surat Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Al-Maidah : 5).<sup>62</sup>

Dalam tafsir induk Ibnu Katsir dijelaskan *الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ* “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik”. Setelah itu Allah SWT

<sup>61</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *Kitab Tafsir Jami' Al-Bayan An-Ta'wil Ayi Al-Qur'an Karya Ibnu Jarir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007, hal.966-968.

<sup>62</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hal. 145.

menyebutkan hukum sembelihan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, Allah SWT berfirman *وَأَطْعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ* “*Makanan sembelihan orang-orang yang diberikan al-kitab itu halal bagimu.*” maksudnya, binatang-binatang sembelihan mereka.

Yang demikian itu telah menjadi kesepakatan para ulama, yaitu bahwa binatang-binatang sembelihan mereka itu halal bagi kaum muslimin. Karena mereka pun meyakini haramnya menyembelih untuk selain Allah SWT, dan mereka tidak menyebut pada sembelihan mereka, kecuali dengan nama Allah SWT, meskipun mereka berkeyakinan terhadap Allah SWT hal-hal yang mana Allah SWT Maha Suci dan Maha Agung dari apa yang mereka yakini tersebut.

Dan telah diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mughaffal, ia berkata: “Pada perang Khaibar aku diberi sekantong lemak, lalu aku menyimpannya dan aku katakan, Sekarang aku tidak akan memberikan sebagian dari lemak ini kepada siapapun.” Kemudian aku menoleh, ternyata Nabi Muhammad SAW. sedang tersenyum.”

Para fuqaha telah menjadikan hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan dibolehkannya memakan makanan yang dibutuhkan dan yang semacamnya dari ghanimah sebelum dibagikan. Dan hal itu sudah demikian jelas.<sup>63</sup>

Dalam Firman-Nya *وَأَطْعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ* “*Dan makananmu halal pula bagi mereka*” maksudnya kalian dibolehkan memberikan mereka makan dari binatang sembelihan kalian. Dan yang demikian itu bukanlah merupakan pemberitahuan tentang hukum bagi mereka, melainkan hanya sebatas pemberitahuan tentang segala makanan yang diperintahkan untuk memakannya, baik itu dari orang-orang yang seagama dengan mereka atau bukan. Yang pertama mempunyai pengertian yang lebih jelas. Dengan kata lain,

---

<sup>63</sup> Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003, hal. 26-27.

kalian boleh memberikan sembelihan kalian kepada mereka, sebagaimana kalian boleh memakan binatang sembelihan mereka. Dan yang demikian itu merupakan kesepadanan, pembalasan dan perimbangan.

Dalam Firman-Nya *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ* “Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka di antara wanita-wanita beriman” maksudnya dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita merdeka (bukan budak) dan yang menjaga kehormatannya dari kalangan wanita-wanita yang beriman. Penyebutan penggalan ayat ini merupakan pendahuluan bagi ayat setelahnya, yaitu Firman-Nya *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ* “Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu.”) ada pendapat yang mengatakan, yang dimaksudkan dengan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di sini adalah wanita-wanita merdeka, bukan budak.<sup>64</sup>

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Jarir, dari Mujahid, yang dimaksud dengan muhsanat adalah wanita-wanita merdeka. Dengan demikian bisa jadi yang dimaksud adalah cerita yang ia ceritakan itu, dan mungkin juga yang dimaksudkan dengan wanita merdeka adalah wanita yang suci. Sebagaimana yang dikatakan dalam riwayat yang lain, juga dari Mujahid, yang juga merupakan pendapat jumhur ulama dalam hal ini agar tidak bersatu di dalamnya wanita dzimmi yang merupakan wanita yang tidak suci, yang karenanya akan rusak seluruh keadaannya, dan suaminya pun menjadi seperti yang diungkapkan dalam sebuah perumpamaan “Kurmanya jelek dan timbangannya pun kurang.”

Dalam Firman-Nya *إِذَا أَنْتُمْ مَوْلَاهُنَّ أَجُورُهُنَّ* “Jika kamu telah membayar maskawin mereka.” yaitu mahar mereka karena mereka memelihara diri dan tetap mempertahankan kesucian. Maka berikanlah mahar mereka secara sukarela. Jabir bin Abdullah, ‘Amir asy-Sya’bi, Ibrahim an-Nakha’i dan al-

---

<sup>64</sup> Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003, hal. 28-29.

Hasan al-Bashri pernah mengeluarkan fatwa, “Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu wanita itu berzina sebelum bercampur dengan laki-laki itu, maka keduanya harus dipisahkan, dan mahar yang diberikan pun harus dikembalikan.” Demikian menurut riwayat Ibnu Jarir, dari mereka.

Dalam Firman-Nya *مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّحِدِينَ أَخْدَانًا* “*Dengan maksud menikahinya tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik.*” sebagaimana disyaratkan ihshan menjaga kesucian pada diri wanita dari perbuatan zina, maka hal itu juga disyaratkan pada kaum laki-laki, yaitu bahwa kaum laki-laki itu juga harus menjaga kehormatan dan kesucian. Oleh karena itu Allah SWT berfirman *غَيْرِ مُسْلِفِينَ* “*Tidak dengan maksud berzina*” yaitu para pezina yang tidak segan-segan berbuat maksiat dan tidak pula menolak orang-orang yang mendatangi mereka untuk berzina. *وَلَا مُتَّحِدِينَ أَخْدَانًا* “*Dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik*” yaitu orang-orang yang mempunyai wanita-wanita simpanan yang mereka cintai dan tidak bergaul kecuali bersama mereka.

Oleh karena itu, disini Allah SWT berfirman *وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ* “*Barangsiapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalan-amalannya, dan pada hari kiamat ia termasuk orang-orang yang merugi.*”<sup>65</sup>

**Ketiga**, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim atau kafir, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci.

Maksud dari lafaz musyrik pada ayat “*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman*” adalah semua orang kafir yang

---

<sup>65</sup> Abdullah Bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003, hal. 30-31.

tidak beragama Islam, yaitu watsani (penyembah berhala), majusi, yahudi, nasrani dan orang yang murtad dari Islam. Semua yang disebutkan tadi haram bagi mereka menikahi wanita-wanita muslimah. Seorang suami mempunyai kekuasaan atas istri, ada kemungkinan sang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada yahudi atau nasrani. Pada umumnya, anak akan mengikuti agama ayahnya, jika ayahnya yahudi atau nasrani maka mereka akan mengikutinya. Sedangkan seorang pria muslim, ia akan mengagungkan Nabi Musa AS dan Isa AS. Percaya dengan risalah mereka dan turunnya taurat dan injil. Seorang muslim tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan seorang yahudi atau nasrani dengan alasan keimanan mereka yang berbeda. Berbeda jika suami yang tidak mempercayai Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW, dengan tiada keimanannya terhadap Islam menyebabkannya menyakiti wanita muslimah dan meremehkan agamanya.<sup>66</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Terkait dengan pernikahan beda agama, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan matan Hadist yang penafsirannya diperselisihkan oleh para mufassir dan muhaddits. Apalagi oleh kalangan para fuqaha Islam, ayat-ayat yang dimaksudkan terutama ialah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا أُمَمَةً مُّؤْمِنَةً ۗ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا

تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ

إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah SWT*

<sup>66</sup> Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Media Syari’ah, Vol. 22 Nomor 1, 2020, hal. 51-56

*mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah : 221).<sup>67</sup>*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّوهُنَّ

مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۗ ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah SWT yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (QS. Al-Mumtahanah :10).<sup>68</sup>*

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ

لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا

<sup>67</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hal. 46.

<sup>68</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hal. 812.

اتَّبِعْتُمُوهُمْ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ

حَبِطَ عَمَلُهُ يَوْمَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Al-Maidah : 5).<sup>69</sup>*

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ

وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

*“Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah SWT pemilik karunia yang besar.” (QS. Al-Baqarah : 105).<sup>70</sup>*

### 3. Perkawinan Beda Agama menurut Pendapat Ulama

#### a. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), sekalipun ahlul kitab tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah ahlul kitab tersebut memiliki kitab samawi. Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT.

<sup>69</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hal. 145.

<sup>70</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hal. 20.

Menurut mazhab ini mengawini wanita ahlul kitab zimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Darul Harbi adalah boleh, hanya saja menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di Darul Harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung mafasid yang besar, sedangkan perkawinan dengan wanita ahlul kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita ahlul kitab zimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.

Penulis menyimpulkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah tentang keharaman menikahi wanita musyrik karena mengacu kepada firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221. Akan tetapi pendapat madzhab Imam Hanafi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) hal ini juga karena merujuk kepada firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah Ayat 5 yang telah disebutkan sebelumnya. Tetapi pembolehan tersebut bersifat makruh sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa mazhab Hanafi berpendapat, seorang muslim makruh menikah dengan perempuan Ahli Kitab dan ahli dzimmah. Sedangkan perempuan ahli harb (kafir yang memerangi umat Islam), menurut mazhab Hanafi haram untuk dikawini, jika dia berada di darul harb (wilayah konflik); karena mengawininya akan membuka pintu fitnah.<sup>71</sup>

#### b. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Malik

Madzhab Maliki tentang perkawinan beda agama ini mempunyai dua pendapat, yaitu:

**Pertama**, Menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh mutlak, baik dzimmiyah (wanita-wanita non-muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun wanita harbiyah, namun makruhnya menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram.

---

<sup>71</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 273.



**Kedua**, Tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berfikir madzhab maliki ini menggunakan pendekatan *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan), jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama ini, maka diharamkan.<sup>72</sup>

c. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Syafi'i

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah Ayat 10, setelah itu turunkah rukhsah (keringanan) yang menghalalkan wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam Surat Al-Maidah Ayat 5. Ketetapan Allah SWT yang membolehkan menikahi wanita-wanita merdeka di kalangan ahli kitab merupakan dalil yang mengharamkan menikahi wanita-wanita budak mereka, karena telah dikenal dalam bahasa, apabila suatu sifat disebutkan dalam kalimat yang berkonotasi penghalalan atau pengharaman, maka hal ini menjadi dalil bahwa yang berada di luar sifat tersebut, tidak masuk dari kalimat tadi.

Beliau juga berpendapat bahwa apabila seorang wanita masuk Islam atau dilahirkan dalam keadaan Islam, atau salah seorang dari kedua orang tuanya masuk Islam, sementara masih anak-anak dan belum mencapai usia baligh. Maka haram atas setiap lelaki musyrik, ahli kitab, atau penyembah berhala untuk menikahnya dalam segala keadaan. Apabila kedua orang tuanya musyrik, lalu disebutkan kepadanya sifat-sifat Islam, dan ia memahaminya, maka saya melarang wanita dinikahi oleh laki-laki musyrik. Namun bila disebutkan kepadanya sifat-sifat Islam namun ia tidak memahaminya, maka saya lebih menyukai untuk laki-laki musyrik dilarang untuk menikahnya.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa dihalalkan menikahi wanita wanita merdeka Ahli kitab bagi setiap muslim, karena Allah SWT, menghalalkan mereka tanpa pengecualian. Wanita-wanita Ahli kitab yang merdeka dan boleh dinikahi adalah pengikut dua kitab yang masyhur yakni Taurat dan Injil dan mereka adalah Yahudi dan Nasrani.

---

<sup>72</sup> Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 37.

Adapun Majusi, tidak masuk dalam golongan itu. Dihalalkan pula menikahi wanita-wanita dari golongan Syabiun dan Samirah dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang dihalalkan mengawini wanita mereka dan memakan hewan sembelihan mereka. Namun bila diketahui bahwa mereka menyelisihi orang-orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan dalam al kitab dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka pada kondisi demikian diharamkan menikahi wanita-wanita mereka sebagaimana diharamkannya menikahi wanita-wanita Majusi.<sup>73</sup>

d. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Hambali

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih kebanyakan pengikutnya cenderung mendukung pendapat guru Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Syafi'i, Tetapi tidak membatasi, bahwa yang termasuk ahlu al-kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja, tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan bahwa ulama Imam Madzhab sepakat untuk mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik dan membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, yang dimaksud oleh Imam Madzhab tentang wanita ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani) di sini adalah karena Wanita ahlu kitab pada zaman dahulu berbeda dengan wanita ahlu kitab pada zaman sekarang.

Pada zaman dahulu wanita ahlu kitab mengimani kitab-kitab mereka yang belum banyak adanya perubahan dan wanita ahlu kitab pada zaman dahulu tidak berpengaruh terhadap pemikiran dan keyakinan laki-laki muslim (suami). Adapun pada saat ini, mereka wanita ahlu kitab mayoritas tidak memahami isi dan kandungan kitab-kitab mereka yang sesungguhnya, karena sudah banyaknya perubahan. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa

---

<sup>73</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azam, 2010, hal. 433.

pendapat Imam Madzhab tentang pembolehan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab hanya sebatas pada zaman mereka. Jika dianalisis berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas sesuai dengan realita sekarang, maka sudah tentu Imam Madzhab akan mengharamkan pernikahan beda agama tanpa terkecuali.<sup>74</sup>

#### 4. Perkawinan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembahasan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi tiga, yakni terkait kurangnya syarat perkawinan, pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan.<sup>75</sup> Pelarangan karena tidak terpenuhi syarat perkawinan karena berbeda agama tersebut secara tegas termuat dalam KHI Pasal 40 poin (c) bahwa “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam”, dan Pasal 44 bahwa “Wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam”. Walaupun disebut sebagai larangan, makna isi Pasal 40 poin (c) dan Pasal 44 tersebut sudah memberikan pengertian bahwa memiliki agama atau keyakinan yang sama bagi calon mempelai merupakan keharusan dan juga disebut sebagai syarat dan rukun perkawinan.<sup>76</sup>

Berbeda agama juga bisa dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan, hal ini termuat dalam Pasal 61 KHI bahwa “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf ad-din*”. Pencegahan perkawinan yang dimaksud tetap melalui Pengadilan Agama dalam daerah hukum tersebut serta tidak diperbolehkan bertindak semena-mena. Orang-orang yang diperbolehkan untuk mengajukan pencegahan seperti keluarga dalam garis keturunan kebawah, saudara, wali, nikah, wali pengampu, dari mempelai (Pasal 62 KHI), kemudian suami istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon

---

<sup>74</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azam, 2010, hal. 325.

<sup>75</sup> Setiyanto, *Larangan Perkawinan Beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Hak asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7 No. 1, 2017.

<sup>76</sup> Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.

mempelai (Pasal 63 KHI), dan juga petugas perkawinan wajib melarang perkawinan jika syarat dan rukunnya belum terpenuhi (Pasal 64 KHI). Kewajiban kepada pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan untuk melarang persoalan tersebut dikarenakan KHI ingin memberikan jaminan pernikahan yang sah jika dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak menginginkan dampak negatif yang terjadi setelah perkawinan itu berlangsung, seperti perceraian pada pasangan suami istri maupun problem sosial anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Permasalahan yang disebabkan oleh berbeda agama juga dapat terjadi setelah berlangsungnya perkawinan. Hal ini disebabkan oleh salah seorang dari suami atau istri murtad (berpindah keyakinan atau keluar dari agama Islam). Dalam KHI, pemurtadan salah satu dari suami atau istri berdampak pada status hukum perkawinan atau keluarganya. Perbedaan agama yang terjadi tersebut mengakibatkan berlakunya pasal pembatalan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan sebab murtadnya salah satu pasangan suami atau istri dalam KHI diatur di dalam Pasal 75 poin (a) dan keputusan pembatalan tersebut tidak berlaku surut.<sup>77</sup>

Pengaturan larangan kawin beda agama dalam KHI dikarenakan para perumusnya menginginkan kemaslahatan dalam perkawinan serta untuk menjaga agama. Mereka menempatkan kepentingan kemaslahatan dan menjaga agama sebagai sebuah hak yang tidak dapat diintervensi atau dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu perkawinan beda agama dengan alasan mementingkan kepentingan manusia menurut KHI tidak dapat dibenarkan.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Rizqon, *Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, Ham dan CLD-KHI*, Jurnal Hukum dan Sosial Islam, Vol. 4 Nomor 1, Juni 2022, hal. 18.

<sup>78</sup> Thobroni, *Kawin Beda Agama dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM*, Jurnal Islamic Law, Vol. 11 No. 2, 2011, hal. 98.

## 5. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai perkawinan beda agama menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Beberapa Pendapat para ahli terkait dengan perkawinan beda agama sebagai berikut:

Menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa:

Perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut I Ketut Mandra, SH dan I ketut Artadi SH menyatakan bahwa:

Perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>79</sup>

Menurut Bapak DR. H. Nur Khoirin, M.Ag, menyatakan bahwa:

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tentang Perkawinan menyatakan “*Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut menegaskan bahwa “Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka sah/tidaknya perkawinan diserahkan kepada aturan agamanya masing-masing. Dan agama-agama yang berlaku di Indonesia melarang umatnya melangsungkan perkawinan dengan yang tidak seagama.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> EOH, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001, hal. 35.

<sup>80</sup> Nur Khoirin, *Membedah Kawin Beda agama*, <https://www.kabarku.net/kabar-semarang/pr-1392667889/ini-pandangan-dosen-uin-walisongo-semarang-dr-nur-khoirin-tentang-perkawinan-beda-agama>, Artikel Kabarku.net, diakses 12 Februari 2023.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh negara. Diakui oleh negara berarti harus telah memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan oleh hukum positif. Mengenai perkawinan antar orang yang berbeda agama, apabila diteliti pasal-pasal dan penjelasan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan antar orang yang berbeda agama tersebut.

Apakah UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 memperbolehkan atau melarang perkawinan antar orang yang berbeda agama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut hanya ada dua pasal dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu: Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Menurut pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut yaitu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Yang dimaksud dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu termasuk juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya tersebut sepanjang tidak bertentangan. Hal ini berarti, Undang-undang menyerahkan kepada setiap agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut di samping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh negara. Jadi, apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, di samping itu tergantung pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

Pasal 8 (f) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan perkawinan juga dilarang antara dua orang yang

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>81</sup>

Dari ketentuan pasal 8 (f) tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya larangan-larangan yang secara tegas disebutkan di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya juga ada larangan-larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 jo 8 (f) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan antar orang yang beda agama tergantung kepada hukum agama itu sendiri. Pembuat undang-undang menyerahkan persoalan tersebut sepenuhnya kepada ketentuan agama masing-masing pihak.

Ketentuan Undang-undang tersebut sangat elastis dan relevan dengan konteks Indonesia yang majemuk dari segi agama dan kepercayaan. Undang-undang tersebut cukup untuk menjadi payung dalam mengaplikasikannya menurut ajaran agama dan kepercayaan. Selebihnya, bagaimana setiap penganut agama dan kepercayaan itu secara konsekuen menjalankan ketentuan agamanya masing-masing. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 1945 adalah dasar kehidupan beragama dalam konteks Indonesia. Dengan demikian negara berkewajiban menjamin dan melindungi warga negara dalam menjalankan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ini peluang yang baik, khususnya bagi umat Islam untuk merumuskan hukum Islam yang tepat, sesuai dengan ajaran Islam yang membawa kemaslahatan.<sup>82</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

---

<sup>81</sup> Matjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1987, hal. 3

<sup>82</sup> Muhammad Yusuf, *Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*, Jurnal Ahkam, Vol. 13 No. 1, Januari 2013, hal. 103.

Sehingga menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).<sup>83</sup>

#### **6. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Peran negara dalam perkawinan adalah menguatkan perkawinan yang sudah disahkan oleh hukum agama, melalui pencatatan perkawinan supaya pelakunya mendapatkan perlindungan. Perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sementara bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).<sup>84</sup>

Bertolak dari kenyataan bahwa sampai saat ini UUP belum atau lebih tepatnya tidak memberikan peluang bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya, maka di dalam Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan memungkinkan pasangan beda agama untuk bisa mencatatkan perkawinannya asalkan mendapat penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri.

Bunyi Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Dalam penjelasan dari pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan

---

<sup>83</sup> Padli Yannor, *Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif*, Tanah Laut: Pelaihari, 2019, hal. 3.

<sup>84</sup> Islamiyati, *Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Islam di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 45 Nomor 3, 2016, hal. 243.



oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.<sup>85</sup>

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah terjadi suatu konflik hukum. Eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara.

Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Terhadap fenomena ini, hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun di sisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Apabila problematika multi tafsir ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum di masyarakat. Melihat urgensi problematika ini, maka perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam.<sup>86</sup>

## **7. Menimbang Maslahat dan Mafsadat Pernikahan Beda Agama**

Menurut kajian teks maupun konteks, umumnya ulama Islam sejak generasi sahabat Nabi Muhammad SAW sampai generasi tabiin dan tabi al-*tabi'in*, dan terus berkelanjutan sampai generasi ulama sekarang ini di berbagai negara muslim manapun kebanyakan ulama Islam secara umum dan keseluruhan masih tetap memfatwakan haram hukum pernikahan beda agama terutama antara muslimah dengan laki-laki kafir musyrik maupun antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir musyrik atau dinikahi oleh laki-laki kafir

---

<sup>85</sup> Muhyidin dan Ayu Zahara, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*, *Journal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1 Nomor 1, 2017, hal. 2.

<sup>86</sup> PA Probolinggo, *Konflik Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang*, Artikel, diakses 26 April 2023.

musyrik, menikahi perempuan mukmin yang berstatus budak atau dinikahi oleh laki-laki mukmin berstatuskan budak jauh lebih baik daripada menikahi musyrik atau dinikahi oleh laki-laki musyrik yang tampan rupawan.

Secara tekstualis, kebanyakan ulama Islam memperbolehkan pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan wanita kitabiah (Yahudi dan Nasrani), dengan tetap mengharamkan “Pernikahan beda agama” antara wanita Muslimah dengan laki-laki Kitabiah (Yahudi dan Nasrani). Secara kontekstual, sebagian ulama diantaranya Abdullah bin Umar, bahkan juga mengharamkan hukum pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan wanita Kitabiah (Yahudi dan Nasrani).<sup>87</sup>

Mayoritas ulama dan kebanyakan umat Islam apa pun mazhab fiqih dan aliran teologi keagamaannya, menyatakan tidak sah dan haram hukum pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki Kitabiah dan Yahudi dan Nasrani sekalipun, apalagi dengan laki-laki pemeluk agama selain Yahudi dan Nasrani, walaupun ada sedikit ulama yang menggolongkannya ke dalam kelompok kitabiah. Pada saat yang bersamaan, umumnya ulama memperbolehkan (menghalalkan) hukum pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita yahudi dan wanita Nasrani yang keduanya non Muslim, dan nyaris tidak ada ulama yang memperbolehkan (menghalalkan) Pernikahan antara wanita Muslimah dengan laki-laki Kitabiah.

Dalam praktiknya, apa pun alasan dan bagaimanapun suasananya, perkawinan beda agama juga bisa dikatakan sangat jarang terjadi, dalam pengertian mayoritas umat Islam masih tetap berpandangan bahwa mempertahankan prinsip perkawinan sama agama itu jauh lebih baik dan lebih ideal dibandingkan dengan pembolehan apalagi mempermudah perkawinan beda agama yang akan melahirkan keluarga campuran.

---

<sup>87</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 145.

Faktanya benar satu dua atau beberapa orang ada yang tetap melakukan pernikahan beda agama, namun selain jumlahnya yang terbilang masih tetap atau terbatas, juga tetap saja umumnya masyarakat memandang Pernikahan beda agama sebagai pernikahan yang kurang terpuji untuk tidak mengatakannya sebagai tindakan tercela menurut persepsi umum kalangan muslim-muslimah, khususnya tokoh-tokoh agama yang kharismatik.<sup>88</sup>

Kebanyakan ulama Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia tetap tidak merestui pernikahan beda agama. Alasan mereka bervariasi dan berlapis sifatnya mulai dari dalil-dalil yang tekstual syar'iah dan kontekstual akhlah, sampai kepada alasan-alasan lain yang bersifat moral dan kultural.

Sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Perkawinan, kebanyakan ulama Indonesia terutama yang terhimpun dalam wadah ulama dan zu'ama yang bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah sepakat bulat (*muttafaq 'alaih*) menyatakan bahwa "*Pernikahan antara orang muslim dengan non-Muslim (Pernikahan beda agama) hukumnya haram*".

Satu hal lain yang penting dicatat di sini ialah bahwa pengharaman pernikahan beda agama sesungguhnya bukan menjadi monopoli para ulama atau undang-undang Perkawinan yang berlaku di negara hukum Indonesia, akan tetapi juga telah menjadi pandangan dan pendapat umum dunia Islam secara keseluruhan. Pengharaman pernikahan beda agama antara Muslim dengan non-Muslim atau sebaliknya, oleh kebanyakan para ulama illat hukumnya tampak lebih mengacu kepada pertimbangan kepentingan jangka panjang untuk menolak kemungkinan mafsadat keluarga dalam jangka panjangnya yang harus didahulukan dari pada sekadar untuk memetik maslahat (manfaat) yang boleh jadi hanya untuk sesaat atau jangka pendek di samping atas alasan/tindakan preventif (*sadd al-dzari'ah*) daripada alasan-alasan lain yang bersifat nash

---

<sup>88</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 147-149.

sharih (tekstual), kecuali untuk pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim yang ada nash jelas.

Setelah melakukan kajian yang relatif meluas dan mendalam, dengan tetap membenarkan prinsip peraturan perundangan-undangan maupun fatwa-fatwa yang ada yang kebanyakan mengharamkan dan bahkan tidak mengesahkan hukum pernikahan beda agama. Bagi insan-insan Muslim-Muslimah tertentu yang karena alasan-alasan tertentu dan dalam kondisi yang tertentu pula tepatnya dalam keadaan atau situasi darurat.

Pada dasarnya hukum pernikahan beda agama sama dengan prinsip-prinsip pernikahan pada umumnya yang bisa menjadi mubah, sunnah, dan bahkan wajib tetapi bisa juga menjadi makruh dan bahkan bisa haram untuk kasus-kasus tertentu lainnya. Atas dasar berbagai pertimbangan di atas terutama dari sudut pandang maslahat dan mudharat, disamping juga pertimbangan jangka panjang (keabadian) tali Pernikahan dan pembinaan rumah tangga (keluarga) nya di kemudian hari, maka andai katapun “Pernikahan beda agama” itu dihukumkan (Jaiz/Mubah), maka tentu tidak berarti boleh apalagi harus dilaksanakan semau-maunya. Alasannya, tidak semua apalagi setiap sesuatu yang hukumnya boleh (Jaiz/Mubah) itu dalam pandangan agama Islam lalu dengan sendirinya menjadi boleh apalagi menjadi harus (Wajib) dilakukan termasuk atau bahkan terutama pernikahan beda agama.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal.158.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI SURABAYA DAN**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**

##### **A. Profil Pengadilan Negeri Surabaya**

###### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya**

Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dibangun pada 1924 dengan nama *Lanraad* yang dipakai untuk gedung pengadilan zaman penjajahan Belanda. Luas bangunan tersebut diperkirakan sekitar 100 meter persegi. Gedung PN Surabaya ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satu bukti bahwa gedung PN Surabaya ini merupakan cagar budaya, terlihat dari adanya prasasti di sebelah kiri pintu masuk. Jika diperhatikan seksama, maka akan terlihat tulisan Pengadilan Negeri Surabaya bangunan Cagar Budaya sesuai SK. Walikota No. 188.45/004/402.104/1998, No. Urut 62, Keberadaannya Dilindungi Undang-undang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.<sup>90</sup>

Memasuki lobi pengadilan ini, maka pengunjung akan melihat ciri khas arsitektur gaya zaman penjajahan Belanda. Dari masa ke masa, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjadi rumah bagi Pengadilan bidang lain, seperti: Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut Bapak Toniwidjaya Hansberd Hilly SH., Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari 3 (tiga) lokasi, lokasi pertama beralamatkan di Jl. Raya Arjuno no.16-18 Surabaya yang merupakan Kantor Induk Pengadilan Negeri Surabaya. Lokasi kedua merupakan Kantor untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) yang beralamat di Jl. Raya Juanda 82 – 84, Sedati, Sidoarjo. Lokasi ketiga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) masih menempati kantor lama yang beralamat di Jl. Dukuh

---

<sup>90</sup> <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses 25 November 2022, Jam 14.30.

Menganggal No. I/12 Surabaya yang juga merupakan lokasi ketiga dari Pengadilan Negeri Surabaya.<sup>91</sup>

## **2. Visi Misi Pengadilan Negeri Surabaya**

Visi Pengadilan Negeri Surabaya yang Agung:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Surabaya yang Agung”

Pengadilan Negeri Surabaya mengemban misi:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Surabaya.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Surabaya.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Surabaya.<sup>92</sup>

## **3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Surabaya**

Pengadilan Negeri Surabaya merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.<sup>93</sup>

Pengadilan Negeri Surabaya masuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya dengan luas wilayah kurang lebih 274,06 km yang terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu: Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Pusat, Surabaya Barat.

---


<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Toniwidjaya Hansberd Hilly SH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 30 November 2022.

<sup>92</sup> <https://pn-surabayakota.go.id/visi-dan-misi/> diakses tanggal 25 November 2022, jam 14.30.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Toniwidjaya Hansberd Hilly SH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 2022.

Pada Wilayah Surabaya Utara meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu: Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Bulak. Pada Wilayah Surabaya Timur meliputi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Menjoyo, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Mulyorejo. Pada Wilayah Surabaya Selatan meliputi 8 (delapan) kecamatan, yaitu: Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Wonocolo Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Jambangan. Pada Wilayah Surabaya Pusat meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Genteng, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Simokerto. Pada Wilayah Surabaya Barat meliputi 7 (tujuh) wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Tandes, Kecamatan Asemworo, Kecamatan Sukomanggal, Kecamatan Benowo, Kecamatan Pakel, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Sambikerep.<sup>94</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surabaya



Kepemimpinan Pengadilan Negeri Surabaya dari Masa ke masa:

##### a. Ketua Pengadilan

- Soejoedi, SH. (1981-1985)
- Soekirno, SH. (1985 – 1988)

<sup>94</sup> <https://pn-surabayakota.go.id/wilayah-yurisdiksi/> diakses tanggal 25 November 2022, jam 14.30.

- Ida Bagus Ngurah Adyana, SH. (1988 – 1994)
- Isnu Suseno, SH. (1994 – 1996)
- Monang Siringo Ringo, SH. (1996-1998)
- Eko Wardoyo, SH. (1998-1999)
- H. Arsad Sanusi, SH.,MH. (1999-2001)
- Manis Soejono, SH. (2001-2003)
- I Gee Soemitra, SH.,MH. (2003-2006)
- Achmad Iswandi, SH. (2006-2007)
- H. Suropto, SH.,MH. (1 April 2007 – 12 November 2008)
- Nyoman Gede Wirya, SH.,MH. (2008 – 2010)
- Heru Pramono, SH.,Mhum. (September 2010 – 27 Nov 2013)
- Heri Suripyono, SH.,Mhum. (27 Nov 2013 – 30 Okt 2014)
- Nur Hakim, SH.,MH. (31 Oktober 2014 – 16 Juni 2016)
- Sujatmiko, SH. MH. (17 Juni 2016 – 07 Januari 2019)
- Nursyam, S.H.,M.Hum. (07 Januari 2019 – 03 Mei 2020)
- Dr. Joni, S.H., M.H. (04 Mei 2020)
- Rudi Suparmono, SH.,MH. (Sekarang)

b. Panitera/Sekretaris

- R. Ashari, SH. (1961-1969)
- Moertedjo, SH. (1975-1976)
- H. Soekardi, SH. (1976-1982)
- Bambang Soepardani, SH. (1982-1992)
- H. S Tirtosoegondo, SH. (1992-1996)
- M. Teht Salawany, SH. (1996-1998)
- Jr. Robby Soetrisno, SH. (1998-2001)
- Budiman L. Sijabat, SH.,MH. (2001-2003)
- Ali Murtad, SH.,MH. (2003-2005)
- H.T Ilnazor, SH.,MH. (1 Agustus 2005 – 06 Feb 2009 )
- H.M. Ichwan, SH.,MH. (2009 – Feb 2010)
- M. Ramli, SH.,MH. (Feb 2010 – 11 Januari 2013 )
- Darno, SH.,MH. (11 Januari 2013 – 22 Oktober 2014)



- I Gede Ngurah A.W, SH.,MH. (22 Okt 2014 – 02 Juni 2016)
  - Ramli Djalil, SH. MH. (02 Juni 2016)
- c. Panitera (Setelah Pemisahan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan)
- Sugeng Wahyudi, S.H, M.H. (2 Juni 2017 – 22 Agst2018)
  - Drs. Djamaludin D.N, SH.,M.Hum. (23 Agst 2018 – Sekarang)<sup>95</sup>

### Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surabaya

#### Tahun 2022

Jabatan	Nama
Ketua	Rudi Suparmono, SH.,MH.
Wakil Ketua	Dju Johnson Mira Mangngi, SH.,MH.
Hakim	I Ketut Suarta, S.H. Moch. Taufik Tatas P, S.H. Gunawan Tri Budiono, S.H. Erintuah Damanik, S.H., M.H. Imam Supriyadi, S.H., M.H. Suparno, S.H., M.H. I Made Subagia Astawa, S.H., MHum. R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. Suswanti, S.H., MHum. Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H. Khusaini, S.H., M.H. I Ketut Tirta, S.H., M.H. Marper Pandiangan, S.H., M.H. Ojo Sumarna, S.H., M.H. Ari Widodo, S.H. Sudar, S.H., MHum. I Ketut Suarta, S.H., M.H.

<sup>95</sup> Arsip Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 2022.

	<p>Khadwanto, S.H.  Titik Budi Winarti, S.H., M.H.  Taufan Mandala, S.H., MHum.  Widiarso, S.H., M.H.  I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.  Ni Made Purnami, S.H., M.H.  Dr. Sutarno, S.H., M.H.  Ign Partha Bhargawa, S.H.  Hj Widarti, S.H., M.H.  Djuanto, S.H., M.H.  Afs Dewantoro, S.H., M.H.  Sutrisno, S.H., M.H.  A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.  Ign Putra Atmaja, S.H., M.H.  Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.  Darwanto, S.H., M.H.  Arwana, S.H., M.H.</p>
Panitera	H. R. Joko Purnomo, S.H., M.H.
Panitera Pidana	Slamet Suyono, S.H.
Panitera Perdata	Sofia Diana Christina, S.H.
Panitera Hukum	Hartoyo, S.H.
Panitera Tipikor	Akhmad Nur, S.H., M.H.
Sekretaris	Jitu Nove Wardoyo, S.H.
Kepala Bagian Umum	Rully Ardijanto, SH., M.H.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Mutmainah, S.H.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Hari Satriawan, S.E.Ak., S.H. <sup>96</sup>

<sup>96</sup> Arsip Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 2022.

## **5. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Surabaya**

### **a. Kedudukan dan Wewenang**

Pengadilan Negeri Surabaya merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat pertama.

Menurut Bapak Tonywidjaya Hansberd Hilly SH, mengatakan bahwa kedudukan Pengadilan Negeri Surabaya yaitu melaksanakan kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Agung beserta peradilan yang dibawahinya sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.<sup>97</sup>

### **b. Fungsi**

Pengadilan Negeri Surabaya sebagai lembaga peradilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Toniwidjaya Hansberd Hilly SH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 2022.

(yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Bapak Tonywidjaya Hansberd Hilly SH, Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan).
6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat.<sup>98</sup>

## **B. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**

### **1. Identitas Para Pihak**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

- 1. Rizal Adikara**, Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Toniwidjaya Hansberd Hilly SH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 2022.

beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;

2. **Eka Debora Sidauruk**, Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya.<sup>99</sup>

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

## 2. **Duduk Perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Perkawinan Beda Agama**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### I. LEGAL STANDING.

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

### II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN

A Quo ;

1. Bahwa tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinan adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang menyebutkan bahwasanya :

*“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat*

---

<sup>99</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby hal. 1.

*keterangan penolakan tersebut di atas.”*

Maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan a quo.

### III. DASAR DASAR DAN ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN a quo.

1. Bahwa Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
2. Bahwa pada tanggal ....., PARA PEMOHON telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama yaitu:
  - a. PEMOHON I beragama Islam, dan
  - b. PEMOHON II beragama Kristen.

Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan PARA PEMOHON tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum PARA PEMOHON.

3. Bahwa merujuk pada ketentuan -ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) yang mengatur sebagai berikut :

#### **Pasal 21 UU Perkawinan**

- (1) *Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.*
- (2) *Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai*

*pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.*

- (3) *Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.*
- (4) *Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.*
- (5) *Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.*

Juncto

**Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan**

*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:*

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan*
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”*

Merujuk pada ketentuan -ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

4. Bahwa PARA PEMOHON masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan

Permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya.

5. Bahwa asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor: 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan :

*"Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.*

*Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas.*

*Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama."*

Oleh karena dasar-dasar tersebut maka PARA PEMOHON memohonkan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat memberikan suatu penetapan demi terjaminnya



asas-asas hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar serta alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, PARA PEMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8305/1986 tertanggal 23 Mei 1986 An. Rizal Adikara, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578222804860003 An. Rizal Adikara, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578222509120001 tanggal 05-03-2022 An.Kepala Keluarga Rizal Adikara, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/Dis-2/Dispencapil/96 tertanggal 3 Desember 1996 An. Eka Debora Sidauruk, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab.

Simalungun, diberi tanda P4.

5. Fotocopy Bukti Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidaruruk, diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Bukti Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-6.
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.3509210504130001 tanggal 10-04-2013 An.Kepala Keluarga Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-7.
8. Fotocopy Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-8.
9. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-9.

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing - masing pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Kristiana Eka Wulandari**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya.
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan izin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri.
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen.
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing.
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya.

- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya.
- 2. Sasi Jessica Sidauruk, menerangkan:**
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon.
  - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya.
  - Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan izin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri.
  - Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen.
  - Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing.
  - Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya.
  - Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas Para Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Para Pemohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.<sup>100</sup>

### **3. Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Perkawinan Beda Agama**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

---

<sup>100</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby hal. 6.

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan izin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo.

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 (berupa KTP), terbukti Pemohon I adalah penduduk bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat surat dan keterangan saksi saksi, maka dapat disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah “Apakah Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan izin kepada Para Pemohon yang berbeda agama karena masing-masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terdapat beberapa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya, menurut Imam Supriyadi SH.,MH dalam memutus perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama adalah tidak ada larangan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beda agama sehingga terjadilah kekosongan hukum, kemudian Undang-Undang ini tidak mengatur secara tegas dan jelas tentang perkawinan beda agama sehingga menimbulkan penafsiran berbeda-beda pada masyarakat.<sup>101</sup>

Menurut Imam Supriyadi SH.,MH, dalam memutus suatu perkara perkawinan beda agama, hakim juga melihat dari pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan. Dalam mengabulkan permohonan dilihat dari syarat-syarat perkawinan sudah sesuai atau belum. Pada penetapan perkawinan beda agama ini, kedua belah pihak sudah memenuhi usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan sudah patut

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Supriyadi SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 2022.

dalam melakukan perkawinan dan sudah memenuhi syarat administrasi. Kemudian sudah mendapatkan persetujuan izin dari orang tua untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. maka hakim harus berpedoman memberikan rasa keadilan kepada setiap perkara. Dengan demikian memberikan kepastian hukum sehingga mempunyai kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>102</sup>

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “*Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama*”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya.
- Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya.
- Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya di hadapan Pejabat Kantor Dinas

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Supriyadi SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 2022.

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap di persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf ( f ) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri

sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing.

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warga negara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama.

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”.

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan izin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda



agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf ( a ) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.<sup>103</sup>

**4. Amar Putusan Perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Perkawinan Beda Agama**

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan

---

<sup>103</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby hal. 7-9.

perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Imam Supriyadi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon. <sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby hal. 10.

## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR

#### 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

#### A. Analisis Tinjauan Hukum Positif Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>105</sup>

Menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa:

Perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut I Ketut Mandra, SH dan I ketut Artadi SH menyatakan bahwa:

Perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>105</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014. hal. 8.

untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>106</sup>

Berdasarkan perkara permohonan izin perkawinan beda agama No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby majelis hakim telah mendengar, memeriksa, menimbang dan mengadili permohonan pemohon, berdasarkan fakta yang dikuatkan dengan alat bukti, bahwa para pemohon berkeinginan mendapat penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan izin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Dengan memperlihatkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pemohon, telah nyata bahwa para pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan atau agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen, ini menjadi hal yang kontroversi dan fonomenal. Di satu sisi kenyataan hidup masyarakat Indonesia yang sudah semakin maju dan terbuka dalam hal pergaulan lintas agama dengan keadaan awalnya yang memang berupa masyarakat yang pluralistik, dengan satu sisi lainnya, bahwa masyarakat Islam Indonesia sensitif dengan fenomena perkawinan beda agama karena dapat menimbulkan mafsadat bagi umatnya. Oleh karena itu problem perkawinan beda agama di Indonesia menjadi hal yang sulit dipecahkan solusinya.

Dalam memutus perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama adalah tidak ada larangan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beda agama sehingga terjadilah kekosongan hukum, kemudian Undang-Undang ini tidak mengatur secara tegas dan jelas tentang perkawinan beda agama sehingga menimbulkan penafsiran berbeda-beda pada masyarakat.

---

<sup>106</sup> EOH, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001, hal. 35.

Selanjutnya hakim juga melihat dari pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan. Dalam mengabulkan permohonan dilihat dari syarat-syarat perkawinan sudah sesuai atau belum. Pada penetapan perkawinan beda agama ini, kedua belah pihak sudah memenuhi usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan sudah patut dalam melakukan perkawinan dan sudah memenuhi syarat administrasi. Kemudian sudah mendapatkan persetujuan izin dari orang tua untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. maka hakim harus berpedoman memberikan rasa keadilan kepada setiap perkara. Dengan demikian memberikan kepastian hukum sehingga mempunyai kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “*yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda Agama*”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

Setelah melihat penjelasan dari pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, namun sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Hal tersebut diperkuat dengan isi penjelasan atas pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak

ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>107</sup>

Bahwa dari fakta yuridis yang ada pemohon mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal ini bermaksud untuk melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ditegaskan bahwa: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*. Selain itu berdasarkan 28 B ayat 1 UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan bahwa *“Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Dengan demikian perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan diantara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut.

Menurut Bapak DR. H. Nur Khoirin, M.Ag, menyatakan bahwa:

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tentang Perkawinan menyatakan *“Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut menegaskan bahwa *“Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”*. Berdasarkan ketentuan

---

<sup>107</sup> Bintang Ihya, *“Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Perkawinan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga”*, Jurnal Penelitian Hukum Universitas Gresik, Vol.11 Nomor 1, Juli 2022, hal. 168.

tersebut di atas maka sah/tidaknya perkawinan diserahkan kepada aturan agamanya masing-masing. Dan agama-agama yang berlaku di Indonesia melarang umatnya melangsungkan perkawinan dengan yang tidak seagama.<sup>108</sup>

Dari ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penulis mengambil kesimpulan bahwa bagi mereka yang beragama Islam untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum Islam, demikian juga bagi mereka yang beragama selain Islam (Katolik, Kristen, Budha, Hindu Konghucu dan Aliran Kepercayaan), ketentuan agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan yang mereka langungkan.

Perkawinan beda agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan. Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat 1: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf f: bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Padahal dalam pasal ini menyatakan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan dalam Islam ada pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama.

Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 57, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata

---

<sup>108</sup> Nur Khoirin, *Membedah Kawin Beda agama*, <https://www.kabarku.net/kabar-semarang/pr-1392667889/ini-pandangan-dosen-uin-walisongo-semarang-dr-nur-khoirin-tentang-perkawinan-beda-agama>, Artikel Kabarku.net, diakses 12 Februari 2023.

cara yang diatur oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 UUP.

Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antar agama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena UUP belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campur (PPC).<sup>109</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pembahasan mengenai perkawinan beda agama dibagi menjadi tiga, yakni terkait kurangnya syarat perkawinan, pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan.<sup>110</sup> Pelarangan karena tidak terpenuhi syarat perkawinan karena berbeda agama tersebut secara tegas termuat dalam KHI Pasal 40 poin (c) "*Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam*", dan Pasal 44 "*Wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam*". Walaupun disebut sebagai larangan, makna isi Pasal 40 poin (c) dan Pasal 44 tersebut sudah memberikan pengertian bahwa memiliki agama atau keyakinan yang sama bagi calon mempelai merupakan keharusan dan juga disebut sebagai syarat dan rukun perkawinan.<sup>111</sup>

Berbeda agama juga bisa dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan, hal ini termuat dalam Pasal 61 KHI "*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf ad-din*". Pencegahan perkawinan yang dimaksud tetap melalui Pengadilan Agama

---

<sup>109</sup> Berkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 147-148.

<sup>110</sup> Setiyanto, *Larangan Perkawinan Beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Hak asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7 No. 1, 2017.

<sup>111</sup> Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai keadilan Kompilasi Hukuman Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.



dalam daerah hukum tersebut serta tidak diperbolehkan bertindak semena-mena. Orang-orang yang diperbolehkan untuk mengajukan pencegahan seperti keluarga dalam garis keturunan kebawah, saudara, wali, nikah, wali pengampu, dari mempelai (Pasal 62 KHI), kemudian suami istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon mempelai (Pasal 63 KHI), dan juga petugas perkawinan berwajib melarang perkawinan jika syarat dan rukunnya belum terpenuhi (Pasal 64 KHI). Kewajiban kepada pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan untuk melarang persoalan tersebut dikarenakan KHI ingin memberikan jaminan pernikahan yang sah jika dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak menginginkan dampak negatif yang terjadi setelah perkawinan itu berlangsung, seperti perceraian pada pasangan suami istri maupun problem sosial anak anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Permasalahan yang disebabkan oleh berbeda agama juga dapat terjadi setelah berlangsungnya perkawinan. Hal ini disebabkan oleh salah seorang dari suami atau istri murtad (berpindah keyakinan atau keluar dari agama Islam). Dalam KHI, pemurtadan salah satu dari suami atau istri berdampak pada status hukum perkawinan atau keluarganya. Perbedaan agama yang terjadi tersebut mengakibatkan berlakunya Pasal pembatalan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan sebab murtadnya salah satu pasangan suami atau istri dalam KHI diatur di dalam Pasal 75 poin (a) dan keputusan pembatalan tersebut tidak berlaku surut.<sup>112</sup>

Pengaturan larangan kawin beda agama dalam KHI dikarenakan para perumusnya menginginkan kemaslahatan dalam perkawinan serta untuk menjaga agama. Mereka menempatkan kepentingan kemaslahatan dan menjaga agama sebagai sebuah hak yang tidak dapat diintervensi atau dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu perkawinan beda agama dengan alasan mementingkan kepentingan manusia menurut KHI tidak dapat dibenarkan.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Rizqon, *Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, Ham dan CLD-KHI*, Jurnal Hukum dan Sosial Islam, Vol. 4 Nomor 1, Juni 2022, hal. 18.

<sup>113</sup> Thobroni, *Kawin Beda Agama dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM*, Jurnal Islamic Law, Vol. 11 No. 2, 2011, hal. 32.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tersebut tidak sejalan dengan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga harus ada kajian lebih dalam karena perihal agama sangat sensitif di Indonesia.<sup>114</sup>

Perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa terjadinya penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta Undang-undang. Maka peran dari Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan prinsip konstusionalisme. Artinya tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang dasar sebagai puncak dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Dalam rangka pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dibutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstusionalitas hukum.<sup>115</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai penjaga konstitusi, yaitu melakukan kekuasaan kehakiman seperti diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat 2 UUD RI 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan mahkamah konstitusi diberi beberapa kewenangan (Pasal 24 ayat 1 UUD RI 1945). Adanya sebuah kekuasaan kehakiman yang bebas adalah salah satu prasyarat bagi negara hukum disamping syarat-syarat yang lainnya.

Untuk memahami peran Mahkamah Konstitusi, perlu ditelaah secara tuntas kewenangan-kewenangan yang dimiliki lembaga ini oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 C ayat 1 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan

---

<sup>114</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

<sup>115</sup> Johansyah, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 17 Nomor 2, Mei 2019, hal. 99.

terakhir dimana putusannya bersifat final. Dari ketentuan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi bersifat tunggal yang tidak mempunyai peradilan yang berada di bawahnya dan tidak merupakan bawahan dari lembaga lain. Hal ini berbeda dengan Mahkamah Agung yang mempunyai peradilan-peradilan dibawahnya dan merupakan puncak dari peradilan-peradilan yang berada dibawahnya. Dengan ketunggalannya dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebuah forum khusus untuk melakukan kewenangannya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diberi kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD RI 1945 yang kemudian dipertegas dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili.
2. Menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945.
3. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945.
4. Memutus pembubaran partai politik.
5. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
6. Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.<sup>116</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 pada dasarnya Mahkamah Konstitusi menolak perkawinan beda agama. Sidang pengucapan putusan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 31 Januari 2023, dalam amar putusan MK menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Amar putusan, mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, Menurut Ketua MK Anwar Usman

---

<sup>116</sup> Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

yang membacakan Amar Putusan dengan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya di Ruang Sidang MK.<sup>117</sup>

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan bukan berarti menghambat atau menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan dalam norma Pasal 2 Ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan. Adapun pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaan tetap menjadi hak masing-masing untuk memilih, menganut dan meyakini sebagaimana dijamin pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Mahkamah konstitusi juga menilai bahwa tidak ada perubahan keadaan dan kondisi atau perkembangan baru terkait persoalan konstusionalitas keabsahan dan pencatatan perkawinan. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi berpandangan tidak ada urgensi bagi MK untuk bergeser dari pendirian MK pada putusan-putusan sebelumnya dan tetap pada pendiriannya terhadap konstusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.<sup>118</sup>

Maka dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby bertentangan dengan putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 Sesuai dengan Pasal 24 C ayat 1 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final, seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, sejalan dengan Putusan MK.

---

<sup>117</sup> MKRI, *MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>, Artikel MKRI, diakses tanggal 12 Februari 2023.

<sup>118</sup> Ardito Ramadhan, *MK Tolak Legalkan Perkawinan Beda Agama*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/12085031/mk-tolak-legalkan-pernikahan-beda-agama#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Mahkamah,31%2F1%2F2023>), Artikel Kompas, diakses 12 Februari 2023.

## B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama

Menjaga kelestarian iman merupakan prinsip utama yang tidak boleh diubah. Semua perangkat syari'ah dikerahkan untuk menjaga eksistensinya. Bahkan nyawa harus direlakan. Dalam ushul fiqh dijelaskan, istilah ini disebut *hifdz al-din*, yang menempati rangking satu dalam urutan hal-hal yang sangat dipelihara Islam.<sup>119</sup>

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab)<sup>120</sup>.

**Pertama**, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتُكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ  
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang*

<sup>119</sup> Ibnudin, *Pandangan Perkawinan Beda Agama Menurut MUI dan JIL*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1 Nomor 1, Desember 2015, hal. 95.

<sup>120</sup> Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 133-135.

*beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS Al-Baqarah : 221).<sup>121</sup>*

Menurut Sayyid Sabiq beberapa argumen sebab diharamkannya perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya, yaitu:

Pertama, Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam. Kedua, Laki-laki kafir dan ahli kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang muslimah, malah sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari ajaran Nabi. Sedangkan ahli kitab dapat mengerti agama istrinya sebab ia mengimani kitab dari nabi-nabi terdahulu. Ketiga, Dalam rumah tangga tidak mungkin seorang istri hidup bersama dengan perbedaan keyakinan.<sup>122</sup>

Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Dalam Surat ini sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah SWT, “*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir*”, Ath-Thabari menafsirkan firman Allah SWT ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita-wanita kafir, yaitu mereka wanita-wanita musyrik penyembah berhala. Serta Allah SWT memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan.<sup>123</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik, begitupun sebaliknya jika pria itu penyembah berhala, tidak dibolehkan bagi wanita muslim menikah dengannya dan mempertahankan pernikahannya. Dari semua tafsiran diatas, mereka para mufassir semuanya mempertegas bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi ialah orang yang musyrik, sebagaimana ayat ini turun disebabkan terjadinya perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi SAW dan orang-orang musyrik Quraisy Mekkah.

---

<sup>121</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hal. 46.

<sup>122</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar al-kutub Al-Arabi, 1985, hal. 105-106.

<sup>123</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *Kitab Tafsir Jami' Al-Bayan An-Ta'wil Ayi Al-Qur'an Karya Ibnu Jarir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007, hal. 949.

Sehingga hal ini memicu perbedaan pendapat diantara para ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik.

**Kedua**, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada surat Al-Maidah ayat 5.<sup>124</sup> Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nasrani. Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan al-muhshanat yang dimaksudkan disini yaitu wanita-wanita merdeka, yaitu dihalkkan bagi kalian wahai orang-orang beriman, menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin, ataupun wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu wanita-wanita Yahudi atau Nasrani, jika kalian memberikan kepada mereka mahar ketika menikahi mereka, Al-Qurthubi juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, wanita ahlul kitab disini yaitu mereka yang tinggal di kawasan muslim (Darul ‘Ahd), bukan mereka yang tinggal di negara non muslim.

**Ketiga**, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim atau kafir, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Maksud dari lafaz musyrik pada ayat “*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman*” adalah semua orang kafir yang tidak beragama Islam, yaitu watsani (penyembah berhala), majusi, yahudi, nasrani dan orang yang murtad dari Islam. Semua yang disebutkan tadi haram bagi mereka menikahi wanita-wanita muslimah. Seorang suami mempunyai kekuasaan atas istri, ada kemungkinan sang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada

---

<sup>124</sup> Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Media Syari’ah, Vol. 22 Nomor 1, 2020, hal. 53.

yahudi atau nasrani. Pada umumnya, anak akan mengikuti agama ayahnya, jika ayahnya yahudi atau nasrani maka mereka akan mengikutinya.<sup>125</sup>

Menurut penulis penegasan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 telah melarang pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam dalam kategori musyrik/musyrikah. Seorang pria muslim dibolehkan menikah dengan seorang wanita ahlul kitab (Yahudi dan Kristen) berdasarkan QS Al-Maidah ayat 5, disertai syarat jika kualitas keimanan dan keislaman pria muslim tersebut baik, sebab pernikahan semacam ini mengandung risiko yang tinggi yaitu dapat pindah agama atau bercerai. Pernikahan pria muslim dengan wanita ahlul kitab hanyalah suatu perbuatan yang dihukumi mubah (boleh dilakukan), tetapi bukan anjuran, apalagi perintah. Sahabat Umar bin Khattab juga menunjukkan sikap tidak setuju kepada sahabat Hudzaifah bin al-Yaman dan Thalhah yang menikahi wanita Yahudi dan Kristen, karena khawatir diikuti kaum muslimin lainnya, sehingga mereka akan menjauhi wanita-wanita muslimah.

Kebahagiaan rumah tangga tidak bisa dicapai hanya dengan kesempurnaan dunia semata, karena itu, dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah RA dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا  
وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

*“Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Dahulukanlah karena agamanya, anda akan bahagia.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah RA).<sup>126</sup>*

Didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, yaitu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat

<sup>125</sup> Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Media Syari’ah, Vol. 22 Nomor 1, 2020, hal. 51-56.

<sup>126</sup> Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim, Kairo: Dar Al-Hadist, 2005, Jilid I, hal. 500.



pernikahan beda agama, maka dapat ditegaskan bahwa pernikahan yang paling ideal sesuai petunjuk QS Ar-Rum ayat 21, yang dapat membawa kepada keselamatan di dunia maupun akhirat serta keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah dan rahmah adalah pernikahan dengan orang yang seagama.

Di samping itu ada keputusan Musyawarah Nasional ke VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 04/Kep/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Fatwa Perkawinan Beda agama bahwa:

Pertama, Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya. Kedua, Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat.

Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya. Dengan adanya fatwa ini maka Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan wanita non-Islam karena haram hukumnya.<sup>127</sup>

Dengan mendasarkan pada ayat-ayat di atas MUI mendasarkan bahwa nikah beda agama adalah haram. Demikian juga pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Meskipun dalam QS. Al-Maidah ayat 5 dinyatakan kebolehan menikah dengan wanita ahli kitab, namun MUI tetap menyatakan bahwa pernikahan semacam ini tidak sah. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim tentang kriteria calon istri yakni lebih menitikberatkan pada aspek keagamaan.<sup>128</sup>

Dalam menafsirkan ayat 221 surat al-Baqarah dan ayat 5 surat al-Maidah memang terjadi ikhtilaf antara yang membolehkan dan tidak terhadap pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Dalam hal ini MUI juga berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab

---

<sup>127</sup> Nur Asiah, “Kajian Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol .10 Nomor 2, Juli-Desember, 2015, hal. 212.

<sup>128</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, hlm. 243.

adalah haram dan tidak sah mengingat *maslahat al-ammah* yakni demi menjaga agama (*hifdz ad-din*) dan menjaga dari api neraka baik diri maupun keluarga. Kaidah ini secara aplikatif menunjukkan bahwa pernikahan beda agama, khususnya antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab lebih banyak membawa mafsadat dan kecil kemungkinan membawa maslahat. Dengan demikian, meskipun ada maslahat, maka menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.<sup>129</sup>

Di samping dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits di atas MUI menggunakan dasar hukum berupa kaidah *fiqhiyyah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* kaidah *fiqhiyyah* di atas dijadikan dasar hukum dalam mengeluarkan fatwa keharaman pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Hal ini mengingat *maslahat* praktik pernikahan ini belum tentu bisa menjaga agama suami dan anak-anaknya dan menjaganya dari api neraka. Dengan demikian *mafsadat* kerusakan akibat pernikahan sangat mungkin terjadi yakni hilangnya iman dan tidak adanya kemampuan suami menjaga diri dan keluarganya dari api neraka..<sup>130</sup>

Sedangkan organisasi Muhammadiyah dalam keputusan Muktamar Tarjih Ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur telah mentarjihkan/menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh menikahi wanita non-muslim atau Ahlul Kitab, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, Ahlul Kitab yang ada sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada waktu zaman Nabi SAW. Kedua, Semua Ahlul Kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah SWT, dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah SWT (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah SWT (menurut Nasrani). Ketiga, Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan. Keempat, Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita Muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita Muslimah lebih banyak dari kaum laki-lakinya.<sup>131</sup>

<sup>129</sup> Ibnudin, *Pandangan Perkawinan Beda Agama Menurut MUI dan JIL*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1 Nomor 1, Desember 2015, hal. 100.

<sup>130</sup> Muhammad Hasbi As-Syiddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra 1997, hlm. 220.

<sup>131</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", Jurnal Media Syari'ah, Vol. 22 Nomor 1, 2020, hal. 57.

Maka bisa ditarik kesimpulan, pernikahan beda agama antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim hukumnya tidak sah menurut kesepakatan para ulama salaf dan khalaf. Pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dan wanita kitabiyah (Yahudi dan Nasrani) terdapat perbedaan pendapat antara para ulama, ada yang mengatakan boleh dan ada yang melarangnya. Namun ulama Indonesia yang tergabung di organisasi MUI, NU, dan Muhammadiyah bersepakat melarang pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki muslim maupun perempuan muslimah.

Menurut Pendapat Ulama Madzhab bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah, Karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami.<sup>132</sup> Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha antara lain:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat tentang perkawinan antar beda agama terdiri dari dua hal yaitu:
  1. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim (musyrik) hukumnya adalah haram mutlak.
  2. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), hukumnya mubah (boleh).<sup>133</sup> Menurut mazhab Hanafi yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> M. Ali al-Shabuniy, *Tafsir Ayat Ahkam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1991, hal. 205.

<sup>133</sup> Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir*, Beirut: Darul Ma'rifah, 2007, juz III, hal. 228.

<sup>134</sup> Sihabuddin bin Muhammad as-Shna'ni, *Bada'i Ash-Shana'i*, Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th, Juz II, hal. 270.

3. Menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di Daar al-Harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan) yang besar.
  4. Perkawinan dengan wanita ahlul kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita ahlul kitab dzimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.<sup>135</sup>
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa perkawinan beda agama mempunyai dua pendapat yaitu:
1. Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah (wanita-wanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram.
  2. Menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.<sup>136</sup>
- c. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah boleh yaitu menikahi wanita ahlul kitab. Akan tetapi termasuk golongan wanita ahlul kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani.<sup>137</sup> Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah:

---

<sup>135</sup> Az-Zailaiy, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq*, Beirut: Daar Al-Ma'rifah, t.th, Juz II, hal. 109

<sup>136</sup> Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th, juz II.

<sup>137</sup> Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughni Al-muhtaj*, Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997, Juz III, hal. 187.

1. Karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.
  2. Lafal *min qoblikum* (umat sebelum kamu) pada surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Qur'an diturunkan, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Qur'an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat *min qoblikum* tersebut.
- d. Mazhab Hambali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahlu kitab, menurut pendapat mazhab ini bahwa yang termasuk ahlu-kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul.<sup>138</sup>

Peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidak menyediakan aturan yang membolehkan pernikahan beda agama. Namun secara eksplisit para ulama sepakat menyatakan bahwa pernikahan dengan orang musyrik haram hukumnya. Menikahi wanita Ahlu Kitab bagi pria muslim terdapat dua pandangan ulama, pertama, halal hukumnya, jika wanita Ahlu Kitab adalah wanita-wanita yang merdeka dan menjaga kehormatan dirinya (tidak berzina). Hal ini berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5; kedua, haram hukumnya jika wanita ahl al-Kitab tersebut ternyata akidahnya telah berubah, yakni mengakui trinitas atau mengatakan Uzair dan Isa sebagai anak Tuhan. Dalam posisi demikian wanita

---

<sup>138</sup> Taqwiyyudin Ibnu Najjar, *Syarh Muntaha Al-Iradaat*, Lebanon: Maktabah Aalamiyah, 1276, Juz III.

Ahlul Kitab itu telah tergolong sebagai orang-orang musyrik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) ayat 221.<sup>139</sup>

Namun pada prinsipnya penulis menyatakan, dengan melihat pertimbangan-pertimbangan diatas maka berdasarkan hukum Islam pada putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengharamkan perkawinan beda agama, selain itu masyarakat memandang pernikahan beda agama sebagai pernikahan yang kurang terpuji, selanjutnya kerusakan akibat pernikahan beda agama sangat mungkin terjadi dan lebih banyak membawa *mafsadat* dan kecil kemungkinan membawa *maslahat*, dengan demikian pertimbangan kepentingan jangka panjang untuk menolak *mafsadat* keluarga dalam jangka panjang yang harus didahulukan, dari pada sekadar untuk memetik *maslahat* yang boleh jadi hanya untuk sesaat atau jangka pendek.

---

<sup>139</sup> Faisal Haitoni, *Komparasi Penafsiran Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama*, Jurnal Tajdid Vol. 17 No. 2, Juli-Desember, 2018, hal. 206-210.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”*. Berdasarkan Pasal 4, Pasal 40, Pasal 44 dan Pasal 61 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang perkawinan beda agama, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, Dengan demikian bagi mereka yang beragama Islam untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum Islam, demikian juga bagi mereka yang beragama selain Islam, ketentuan agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan yang mereka laksanakan. Namun demikian Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan peluang untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tersebut tidak sejalan dengan pasal 35 huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga harus ada kajian lebih dalam karena perihal agama sangat sensitif di Indonesia
2. Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 221 telah melarang pernikahan antara orang yang beragama Islam dengan orang yang tidak beragama Islam, dalam kategori musyrik/musyrikah. Sedangkan dalam Surat Al-Maidah ayat 5 membolehkan seorang pria muslim menikah dengan seorang wanita ahlul kitab (Yahudi dan Kristen), namun pernikahan pria muslim dengan wanita ahlul kitab hanyalah suatu perbuatan yang dihukumi mubah (boleh dilakukan), tetapi bukan anjuran,

apalagi perintah. Maka berdasarkan hukum Islam pada putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengharamkan perkawinan beda agama, selain itu masyarakat memandang pernikahan beda agama sebagai pernikahan yang kurang terpuji, selanjutnya kerusakan akibat pernikahan beda agama sangat mungkin terjadi dan lebih banyak membawa *mafsadat* dan kecil kemungkinan membawa *maslahat*, dapat ditegaskan bahwa pernikahan dengan orang yang seagama adalah pernikahan paling ideal sesuai petunjuk QS Ar-Rum ayat 21, yang dapat membawa kepada keselamatan di dunia maupun akhirat serta keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah dan warahmah.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Hakim dalam memutuskan perkara mengenai perkawinan beda agama, harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut sesuai dengan keadilan yang ada di masyarakat dan harus sejalan dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Sebaiknya pelarangan mengenai perkawinan beda agama, perlu diimbangi dengan penyuluhan tentang perkawinan beda agama kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang baik buruknya perkawinan beda agama.
3. Perlu adanya revisi dalam Undang-Undang yang melarang perkawinan beda agama, dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abi. 1981. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al Fikr.
- Abdullah, Syafi'i. 2012. *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*. Surabaya: Arkola.
- Agama, Kementerian. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Agama Republik Indonesia, Departemen. 2000. *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Ahmad Saebani, Beni. 2009. *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ali al-Shabuniy, Muhammad. 1991. *Tafsir Ayat Ahkam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1986. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah Jilid IV*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amin Suma, Muhammad. 2015. *Kawin Beda Agama Di Indonesia*. Tangerang: Lentera Hati.
- Amri, Aulil. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. 2020. *Jurnal Media Syari'ah*. Vol. 22 Nomor 1.
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Arikuto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asiah, Nur. 2015. "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol .10 Nomor 2.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. 1986. Jakarta: Dian Rakyat.

- Atabik, Ahmad. 2014. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisial Vol. 5 Nomor 2.
- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zailaiy. *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq Juz II*. 2010. Beirut: Daar Al-Ma'rifah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Berkatullah, 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, Muhammad. 2007. *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Bin Muhammad As-Shna'ni, Sihabuddin. 1996. *Bada'i Ash-Shana'i Juz II*. Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah.
- Bin Muhammad, Abdullah. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- EOH. 2001. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Fahira, Dhiya. 2021. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madani)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Fauzi Rahman, Praditya. 2022. *PN Surabaya Digugat soal Sahkan Nikah Beda Agama*, (News.detik.com 27 Juni 2022), <https://news.detik.com/berita/d-6149138/pn-surabaya-digugat-soal-sahkan-nikah-beda-agama>.
- Haitoni, Faisal. 2018. *Komparasi Penafsiran Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama*. Jurnal Tajdid Vol. 17 No. 2. Juli-Desember.
- Hasbi As-Syiddiqi, Muhammad. 1997. *Pengantar Hukum Islam* Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Ibnu Ahmad al-Wahidi al-Naysaburi, Ali. 1968. *Asbab al-Nuzul*, Kairo: Maktabah al-Manar.
- Ibnu Najjar, Taqwiyyuddin. *Syarh Muntaha Al-Iradaat Juz III*. Lebanon: Maktabah Aalamiyah.

- Ibnudin, 2015. *Pandangan Perkawinan Beda Agama Menurut MUI dan JIL*. Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. Vol. 1 Nomor 1.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Ihya, Bintang. 2022. “*Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Perkawinan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga*”. Jurnal Penelitian Hukum Universitas Gresik. Vol. 11 Nomor 1.
- Islamiyati. 2016. *Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Islam di Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol. 45 Nomor 3.
- Johansyah. 2019. “*Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang. Volume 17 Nomor 2.
- Karsayuda. 2006. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.
- Katsir, Ibnu. 2005. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Jilid II*. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Khoirin, Nur. 2023. *Membedah Kawin Beda agama*. <https://www.kabarku.net/kabar-semarang/pr-1392667889/ini-pandangan-dosen-uin-walisongo-semarang-dr-nur-khoirin-tentang-perkawinan-beda-agama>. Artikel Kabarku.net.
- Kusmidi, Hendri. 2018. “*Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan*”. Jurnal El-Afkar. Vol. 7 Nomor 2.
- MKRI. 2023. *MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>. Artikel MKRI.
- Moleong. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif cet ke7*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Muhammad Kadafi, Zidan. 2021. *Praktik layanan pendampingan pernikahan beda Agama (Studi Kasus LSM Percik Salatiga)*. Semarang : Uin Walisongo.

- Muhammad Syakir, Ahmad. 2007. *Kitab Tafsir Jami' Al-Bayan An-Ta'wil Ayi Al-Qur'an Karya Ibnu Jarir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhdhor, Zuhdi. 2003. *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Muhyidin dan Ayu Zahara. 2017. *Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*, Journal Diponegoro Private Law Review. Vol. 1 Nomor 1.
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina utama.
- Nugroho. 2014. *Tinjauan Umum Tentang Mahar*. Semarang: Uin Walisongo.
- Nurlinda Sari, Rahma. 2014. *Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- PA Probolinggo. *Konflik Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang*, Artikel, diakses 26 April 2023.
- Rahman Ghazali, Abdul. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Pranada.
- Ramadhan, Ardito. 2023. *MK Tolak Legalkan Perkawinan Beda Agama*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/12085031/mk-tolak-legalkan-pernikahanbedaagama#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Mahkamah,31%2F1%2F2023>). Artikel Kompas.
- Rasyid, Abu. *Penghalang dan Syarat Sah Nikah*. <https://www.uin.ac.id/penghalang-dansyarat-sahnikah/#:~:text=Rukun%20nikah%20terdiri%20atas%20laki,atau%20berhaji%2C%20dan%20bukanlah%20paksaan> diakses 12 Februari 2023.
- Rizqon, 2022. *Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI*. Jurnal Hukum dan Sosial Islam, Vol. 4 Nomor 1.
- Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid Juz II*. Beirut: Maktabah Ilmiah.
- Rusli dan R. Tama. 2000. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Penerbit Pionir Jaya.
- Sabiq, Sayyid. 1985. *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar al-kutub Al-Arabi.

- Saebani. 2013. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Setiabudi, Lysa. 2016. *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*. Semarang: UNNES.
- Setiyanto. 2017. *Larangan Perkawinan Beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak asasi Manusia*. Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7 No. 1.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2006. *Penelitian hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum Cet. 5*. 2013. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, Imam. 2010. *Ringkasan kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azam.
- Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, Muhammad. 1997. *Mughni Al-muhtaj*. Lebanon: Darul Ma'rifat.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Thobroni. 2011. *Kawin Beda Agama dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM*. Jurnal Islamic Law, Vol. 11 No. 2.
- Tihami MA dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibasana, Wahyu. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 14 Nomor 2.

- Yannor, Padli. 2019. *Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif*. Tanah Laut: Pelaihari.
- Yusuf, Muhammad, 2013. *Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*. Jurnal Ahkam. Vol. 13 No. 1.
- Zuhdi, Maftjuk. 1987. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung.

### **Lain-lain**

- <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses 25 November 2022.
- <https://pn-surabayakota.go.id/visi-dan-misi/> diakses tanggal 25 November 2022.
- <https://pn-surabayakota.go.id/wilayah-yurisdiksi/> diakses tanggal 25 November 2022.
- Arsip Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 2022.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
- Wawancara dengan Bapak Imam Supriyadi SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 2022.
- Wawancara dengan Bapak Toniwidjaya Hansberd Hilly SH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 2022.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DRAFT WAWANCARA

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Surabaya? Dari mulai tahun berdiri sampai Luas Bangunan?
2. Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari berapa lokasi, kemudian menangani di bidang perkara apa?
3. Visi Misi Pengadilan Negeri Surabaya?
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surabaya? Dari mulai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Wakil Ketua, Panitera, Kepala Bagian Umum, Kasubag?
5. Kepemimpinan Ketua Pengadilan dari masa ke masa?
6. Panitera dari masa ke masa?
7. Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Negeri Surabaya?
8. Tugas dan Fungsi Pengadilan Surabaya?
9. Apa yang bapak ketahui Perkawinan Beda Agama?
10. Adakah Kasus Perkawinan Beda Agama di Surabaya?
11. Berapa Jumlah Kasus Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya dari mulai tahun 2018 s.d 2022 ?
12. Apakah benar Pengadilan Negeri Surabaya, baru pertama kali mengabulkan kasus Perkawinan Beda Agama?
13. Beberapa bulan ini kan ada kasus Perkawinan Beda Agama Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, apa Dasar hukum yang digunakan?
14. Apa Pertimbangan Pak Imam Supriyadi SH.,MH, yang pada saat itu menangani kasus tersebut, Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut?
15. Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tentang Perkawinan menyatakan *“Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sah/tidaknya perkawinan diserahkan kepada aturan agamanya masing-masing. Dan agama-agama yang berlaku di Indonesia melarang umatnya

melangsungkan perkawinan dengan yang tidak seagama. Menurut pendapat Bapak bagaimana?

16. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa *“Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam maka pencatatannya dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.”* Berdasarkan ketentuan ini maka tidak ada peluang pencatatan bagi perkawinan yang beda agama. Menurut pendapat Bapak bagaimana?
17. Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *“Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Bagaimana mungkin tujuan ini akan tercapai bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama, jika perkawinannya saja sudah tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (tidak sah secara agama) ? Dan bagaimana mungkin akan hidup rukun? Menurut pendapat Bapak Bagaimana?



## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Toniwidjaya Hansberd Hilly SH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 2022.





**PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS**

JALAN RAYA ARJUNO No. 16-18 SURABAYA

Telp.. 031-5311523 Fax. 031-5343907

Website : [www.pn-surabayakota.go.id](http://www.pn-surabayakota.go.id)

Emai : [mail@pn-surabayakota.go.id](mailto:mail@pn-surabayakota.go.id)

N o m o r : W.14.U1 / 24618 / HK / 11 / 2022.

Surabaya, 30 November 2022

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan selesai  
Melaksanakan Penelitian

K e p a d a Y t h :  
Wakil Dekan dan Kelembagaan  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Di -  
S E M A R A N G

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Syariah dan Hukum Nomor: B-6235/U. 10. 1/D1/PP.00.09/11/2022 tertanggal 08 November 2022, perihal Surat Izin Penelitian dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama : M. FAISAL AULIA RAKHMAN  
NIM : 1802016022  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Waktu : 1 ( satu ) hari pada tanggal 30 November 2022  
Lokasi : Pengadilan Negeri Surabaya  
Jl. Raya Arjuno No. 16 – 18 Surabaya

Telah selesai melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Panitera  
Panitera Muda Hukum  
**M.TN. REMY DUSPITA SARI, S.H., M.H**  
NIP. : 19710512 199703 2 003

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ( sebagai laporan )

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : M. Faisal Aulia Rakhman
2. Tempat, Tgl Lahir: Brebes, 11 Januari 2001
3. Alamat Rumah : Desa Jatibarang RT 03/03 Kecamatan Jatibarang  
Kabupaten Brebes
4. Handphone : 089618535775
5. E-mail : muhammadfaisal121212@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
  - a. TK Pertiwi
  - b. SD N Jatibarang Kidul 01
  - c. MTs Negeri Model Brebes
  - d. SMA Negeri 2 Brebes
  - e. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal :
  - a. Pondok Pesantren Assalafiyah II Saditan Brebes

Semarang, 06 Maret 2023

Penulis,



**M. Faisal Aulia Rakhman**

**NIM: 1802016022**